



**EKSISTENSI AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
AKIBAT GANGGUAN PADA SISMINBAKUM**

TESIS

Disusun

**Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S2
Program Studi Magister Kenotariatan**

Oleh :

Nanik Rahayu

B4B 008194

PEMBIMBING :

Budiharto, SH, MS

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2010**

EKSISTENSI AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
AKIBAT GANGGUAN PADA SISMINBAKUM

Disusun Oleh :

Nanik Rahayu

B4B 008194

**Dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 24 Juni 2010**

Tesis ini telah diterima
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan

Pembimbing,

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan
Universitas Diponegoro

Budiharto, SH, MS
NIP. 19560110 198203 1 002

H. Kashadi, S.H, M.H.
NIP. 19540624 198203 1 001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, Nanik Rahayu menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Tesis ini adalah *hasil karya saya sendiri* dan di dalam tesis ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi/lembaga pendidikan manapun. Pengambilan karya orang lain dalam tesis ini dilakukan dengan menyebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam daftar pustaka.
2. *Tidak keberatan untuk dipublikasikan* oleh Universitas Diponegoro dengan sarana apapun, baik seluruhnya atau sebagian, untuk kepentingan akademik/ilmiah yang non komersial sifatnya.

Semarang, 24 Juni 2010

Yang menyatakan

Nanik Rahayu

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuhu,

Puji syukur, penulis haturkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya. Tak lupa salawat beriring salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini, dengan judul :

EKSISTENSI AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

AKIBAT GANGGUAN PADA SISMINBAKUM

Tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Magister Kenotariatan (MKn) pada Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada :

1. Bapak Prof. Dr. dr. Susilo Wibowo, MS.Med., Sp. And, selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., MS, selaku Dekan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak Prof. Dr. Y. Warella, MPA, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.
4. Bapak H. Kashadi, SH., MH. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

5. Bapak Prof. Dr. Budi Santoso, SH., MS., selaku Sekretaris I Bidang Akademik Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
6. Bapak Dr. Suteki, S.H., M.Hum selaku Sekretaris II Bidang Keuangan Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
7. Bapak Budiharto, SH, MS selaku Pembimbing yang dengan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, masukan-masukan serta kritik yang membangun dalam penulisan tesis ini.
8. Tim Reviewer Usulan Penelitian serta Tim Penguji Tesis yang telah meluangkan waktu untuk menilai kelayakan Usulan Penelitian penulis dan bersedia menguji tesis dalam rangka meraih gelar Magister Kenotariatan (MKn) pada Studi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.
9. Bapak/ibu dosen di Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang untuk semua ilmu bermanfaat yang telah diberikan.
10. Staff Sekretariat Program Studi Magister Kenotariatan.
11. Notaris Sugiarto dan Notaris Zulaicha, atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk melakukan penelitian.

Penulis menyadari kekurangan tesis ini, maka dengan kerendahan hati penulis menerima masukan yang bermanfaat dari pembaca sekalian untuk memberikan kritik dan saran yang membangun. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu hukum.

Penulis

Nanik Rahayu

ABSTRAK

EKSISTENSI AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS AKIBAT GANGGUAN PADA SISMINBAKUM

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah diakomodasi berbagai ketentuan mengenai Perseroan, baik berupa penambahan ketentuan baru, perbaikan penyempurnaan, maupun mempertahankan ketentuan lama yang dinilai masih relevan, salah satunya mempertegas penggunaan jaringan elektronik yang disebut dengan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (9) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 disebutkan bahwa Akta Pendirian Perseroan Terbatas tersebut harus dimohonkan pengesahannya sebagai badan hukum kepada Menteri Hukum dan HAM RI dalam jangka waktu 60 (hari) sejak ditandatangani akta pendiriannya, di hadapan notaris, apabila tidak dilakukan maka Akta Pendirian Perseroan Terbatas tersebut dianggap telah gugur atau batal demi hukum. Ketentuan tersebut akan menimbulkan permasalahan hukum apabila terjadi gangguan terhadap Sistem Administrasi Badan Hukum.

Permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimanakah tanggung jawab hukum seorang notaris dalam pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas apabila terjadi keterlambatan permohonan pengesahan badan hukum perseroan terbatas akibat gangguan pada Sisminbakum dan penyelesaian hukumnya dan apakah Akta Pendirian Perseroan Terbatas batal demi hukum dalam hal terjadinya gangguan pada Sisminbakum.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis normatif* guna mengkaji data sekunder berupa hukum positif.

Departemen Hukum dan HAM RI bertanggung jawab sepenuhnya apabila terjadi keterlambatan permohonan pengesahan badan hukum perseroan terbatas yang disebabkan oleh gangguan teknis dari SABH itu sendiri, dalam hal ini notaris tidak dapat dipersalahkan dan diminta pertanggungjawabannya. Apabila terdapat akta pendirian perseroan terbatas yang telah terlanjur dibuat maka akta tersebut batal demi hukum dan penyelesaian hukum yang mungkin dilakukan adalah dengan membuat akta pendirian yang baru, sehingga proses harus diulang dari awal sebagaimana pendirian perseroan terbatas baru.

Akibat hukum apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari dari tanggal penandatanganan Akta Pendirian Perseroan Terbatas tidak diajukan permohonan pengesahan badan hukum atas Perseroan itu, maka demi hukum atau karena hukum (*van rechtswege, ipso Jure*) Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum itu "bubar" atau likuidasi (*liquidatie, liquidation or winding up*). Pembubaran atau likuidasinya bersifat memaksa (*gedwongen liquidatie, compulsory winding up*), karena undang-undang sendiri yang membubarkan atau melikuidasi.

Kata Kunci : Akta Pendirian Perseroan Terbatas, Sistem Administrasi Badan Hukum

ABSTRACT

EXISTENCE OF A LIMITED COMPANY ESTABLISHMENT CERTIFICATE DUE TO ANY DISTURBANCE AT THE CORPORATE BODY ADMINISTRATION SYSTEM

In Act Number 40 Year 2007 concerning Limited Company, various stipulations concerning Limited Company have been accommodated, whether in form of additions of new stipulations, refining revision, and maintaining the previous stipulations considered as still relevant. One of them is the emphasis of the usage of an electronic network named as the Corporate Body Administration System (CBAS). In Article 90 verse (1) in connection with Article 10 verse (9) of Act Number 40 Year 2007, it is mentioned that the legalization of Limited Company Establishment Certificate should be requested as a corporate body to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in 60 (sixty) day- term since the signing of its establishment certificate, before a notary. If it is not conducted, therefore, that Limited Company Establishment Certificate is considered as aborted or abolished in the name of law. That stipulation will raise legal problems if there is any disturbance in the Corporate Body Administration System.

The problems that will be discussed in this research are how the legal responsibility of a notary in the composition of a Limited Company Establishment Certificate is, when there is a delay in the request of limited company corporate body legalization due to a disturbance in the CBAS and its legal resolution, and if the Limited Company Establishment Certificate is abolished in the name of law in the case of disturbance in the CBAS.

The research method employed in this research is the juridical-normative method in order to observe secondary data in form of positive law.

If there is any delay in the request of limited company corporate body legalization caused by any technical disturbance in the CBAS, therefore, it will be the full responsibility of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia as the organizer of CBAS. In this case, the notary cannot be accused: and asked for his/her responsibility. If there is any limited company establishment certificate that has been composed, therefore, that certificate is abolished by the law and the possible legal resolution to be conducted is by composing a new establishment certificate, so that the process is conducted one more time from the beginning as a new limited company establishment.

If in the 60 (sixty) day-term from the date of signing the Establishment Certificate is not requested for its legalization of that Limited Company corporate body, therefore, in the name of law or due to the law (*van rechtswege, ipso jure*), the Limited Company that has not received its status as a corporate body is "revoked" or liquidated (*liquidatie, liquidation or winding up*). Its liquidation is compulsory (*gedwongen liquidatie, compulsory winding up*) because the law itself that revokes or liquidates.

Keywords: *The Limited Company Establishment Certificate, Corporate Body Administration System*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Pemikiran	7
F. Metode Penelitian	
1. Metode Pendekatan	22
2. Spesifikasi Penelitian	23
3. Teknik Pengumpulan Data	23
4. Narasumber	24
5. Teknik Analisis Data	25
G. Sistematika Penulisan	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Perseroan Terbatas sebagai Bentuk Badan Usaha yang Berbadan Hukum di Indonesia	
1. Pengertian Perseroan Terbatas dan Badan Hukum..	27
2. Tata Cara Pendirian dan Pengesahan Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum	36
3. Organ Perseroan Terbatas	44
B. Tinjauan Umum tentang Sistem Administrasi Badan Hukum.....	72
C. Tinjauan Umum tentang Kewenangan Notaris dalam Membuat Akta Otentik	77
1. Tugas dan Kewenangan Notaris.....	81
2. Hak, Kewajiban dan Larangan bagi Notaris	83
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Apabila Terjadi Keterlambatan Permohonan Pengesahan Badan	

Hukum Perseroan Terbatas Akibat Gangguan Pada Sisminbakum	87
1. Pelaksanaan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dalam Proses Pengesahan Perseroan Terbatas	97
2. Tanggung Jawab Notaris dalam Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas	110
B. Akibat Hukum Terhadap Akta Pendirian Perseroan Terbatas dalam Hal Terjadinya Gangguan pada Sisminbakum	126
 BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan	137
B. Saran	138

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pembangunan perekonomian nasional perlu didukung oleh suatu undang-undang yang mengatur tentang perseroan terbatas yang dapat menjamin iklim dunia usaha yang kondusif. Selama ini perseroan terbatas telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, namun dalam perkembangannya ketentuan dalam undang-undang tersebut dipandang tidak lagi memenuhi perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat karena keadaan ekonomi serta kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi sudah berkembang begitu pesat khususnya pada era globalisasi.

Di samping itu, meningkatnya tuntutan masyarakat akan layanan yang cepat, kepastian hukum, serta tuntutan akan pengembangan dunia usaha yang sesuai dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*) menuntut

penyempurnaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang merupakan undang-undang yang menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas telah diakomodasi berbagai ketentuan mengenai Perseroan, baik berupa penambahan ketentuan baru, perbaikan penyempurnaan, maupun mempertahankan ketentuan lama yang dinilai masih relevan. Untuk lebih memperjelas hakikat perseroan, di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas ini ditegaskan bahwa perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.

Perseroan Terbatas merupakan bentuk perusahaan yang tidak asing lagi dalam lalu lintas perekonomian di Indonesia, Perseroan Terbatas didirikan oleh para pihak yang menginginkan memiliki wadah usaha yang berbadan hukum sekaligus mampu mengembangkan tujuan perusahaan, oleh karena itu tidak dapat dipungkiri Perseroan Terbatas telah tumbuh dan berkembang menjadi bentuk perusahaan yang paling prestisius di Indonesia.

Istilah perseroan pada perseroan terbatas berkonotasi pada cara penentuan modal dalam badan hukum tersebut, yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham dan istilah terbatas menunjuk pada batas tanggung jawab para persero atau pemegang saham, yaitu hanya terbatas pada jumlah nilai nominal dari semua saham-saham yang dimiliki.¹ Perseroan Terbatas adalah badan hukum, dengan demikian Perseroan Terbatas memiliki hak, kewajiban, dan harta kekayaan tersendiri, yang terpisah dari hak, kewajiban, dan harta kekayaan para pendiri atau pemegang sahamnya.²

Banyak pertimbangan mengapa dipilih bentuk Perseroan Terbatas (PT) sebagai bentuk badan hukum usaha dalam melakukan kegiatan bisnis. Faktor-faktor tersebut antara lain :

1. Kedudukan yang mandiri dari Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas oleh hukum dipandang berdiri sendiri otonom terlepas dari orang perorangan yang berada dalam PT tersebut. Di satu pihak merupakan wadah himpunan orang-orang yang mengadakan kerjasama dalam PT, di lain pihak segala perbuatan yang dilakukan dalam rangka kerjasama dalam PT tersebut, oleh hukum dipandang semata-mata perbuatan badan itu sendiri.

2. Pertanggungjawaban yang terbatas.

¹ Kansil, *Pokok-pokok Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1996), hlm. 31

² Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 1.

Pertanggungjawaban dibebankan kepada harta kekayaan yang terhimpun dalam asosiasi. Ini berarti beban risiko (*equity*) sebagai suatu kegiatan ekonomi terbatas pada kekayaan perseroan.³

Perseroan Terbatas merupakan bentuk usaha yang sangat ideal, karena bentuk usaha ini sudah merupakan konsentrasi modal, tidak mempertimbangkan lagi latar belakang dari pemegang sahamnya terutama pada jenis perseroan terbatas terbuka. Hubungan antar pribadi para pemegang saham bukan lagi menjadi pertimbangan utama, karena yang diutamakan adalah besarnya dana yang ditanam dalam saham Perseroan Terbatas tersebut. Faktor kelaziman merupakan salah satu faktor yang mungkin mempengaruhi seseorang dalam memilih pembentukan Perseroan Terbatas.⁴

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ini telah banyak membawa perubahan dalam pengaturan Perseroan Terbatas di Indonesia, termasuk dalam hal ini menyangkut tata cara pendirian Perseroan Terbatas. Pendirian Perseroan Terbatas harus dilakukan dalam bentuk akta otentik yang dibuat oleh notaris. Dalam Pasal 10 ayat (1) jo Pasal 10 ayat (9) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 disebutkan bahwa Akta Pendirian Perseroan Terbatas tersebut harus dimohonkan pengesahannya sebagai badan hukum

³ Sri Redjeki Hartono, *Bentuk-bentuk Kerjasama dalam Dunia Niaga*, (Semarang : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, 1980), hlm. 3

⁴ Rudhi Prasetya. *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 49.

kepada Menteri Hukum dan HAM RI dalam jangka waktu tertentu, apabila tidak dilakukan maka Akta Pendirian Perseroan Terbatas tersebut dianggap telah gugur atau batal demi hukum. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, tidak mengatur tentang tata cara pengesahan Perseroan Terbatas melalui media elektronik dan jangka waktu yang harus dipenuhi untuk dapat melakukan pengesahan suatu Perseroan Terbatas sebagai badan hukum.

Ketentuan ini akan banyak menimbulkan persoalan hukum, diantaranya mengenai pertanggungjawaban notaris dalam pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, aspek kepastian hukum dapatnya suatu Akta Notaris dibatalkan oleh suatu ketentuan undang-undang. Selain itu menarik pula untuk dikaji mengenai kepastian hukum dan keabsahan Akta-Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang tertunda permohonan pengesahan badan hukumnya, akibat terjadinya perubahan Sisminbakum beberapa waktu yang lalu. Dengan tidak dapat diaksesnya Sisminbakum yang mengakibatkan kevakuman permohonan pengesahan Perseroan Terbatas, maka akta Pendirian Perseroan Terbatas akan menjadi kadaluarsa, dalam hal ini perlu dikaji pihak yang bertanggungjawab secara hukum. Untuk itu penulis tertarik melakukan penelitian mengenai hal-hal tersebut di atas dalam bentuk penelitian tesis.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah tanggung jawab notaris dalam pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas apabila terjadi keterlambatan permohonan pengesahan badan hukum perseroan terbatas akibat gangguan pada Sisminbakum ?
2. Bagaimanakah akibat hukum terhadap Akta Pendirian Perseroan Terbatas dalam hal terjadinya gangguan pada Sisminbakum ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab notaris dalam pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas apabila terjadi keterlambatan permohonan pengesahan badan hukum perseroan terbatas akibat gangguan pada Sisminbakum
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum terhadap Akta Pendirian Perseroan Terbatas dalam hal terjadinya gangguan pada Sisminbakum.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan ini sangat diharapkan dapat memberikan masukan dan solusi dalam praktek kenotariatan khususnya yang berkaitan dengan pembuatan akta pendirian perseroan terbatas, dan secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum perusahaan di Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam praktek perusahaan memiliki berbagai jenis usaha yang sesuai dengan maksud dan tujuan didirikannya suatu perusahaan. Jenis usaha adalah berbagai macam usaha di bidang perekonomian

yang meliputi bidang perindustrian, bidang perdagangan, bidang jasa, dan bidang keuangan (pembiayaan). Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan, atau kegiatan apa pun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Sedangkan yang dimaksud dengan pengusaha adalah setiap orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu jenis perusahaan. Dalam bahasa Inggris usaha disebut *business*, sedangkan pengusaha disebut *businessman*. Dengan demikian, suatu kegiatan dapat disebut usaha dalam arti hukum perusahaan apabila memiliki unsur-unsur berikut ini:

- a. Dalam bidang perekonomian;
- b. Dilakukan oleh pengusaha; dan
- c. Tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.⁵

Dengan demikian dapat dipahami bahwa pendirian suatu perusahaan tidak dapat terlepas dari tujuan untuk mencari keuntungan (*profit oriented*). Untuk mendukung tujuan pendiri dalam mendirikan suatu perusahaan, maka sangat diperlukan untuk menentukan bentuk badan usaha yang akan dipergunakan untuk menjalankan usahanya.

Perseroan Terbatas telah tumbuh dan dikenal sebagai bentuk perusahaan yang prestisius di Indonesia. Anggapan awam ini terbentuk dengan dasar pemikiran yang realistis dan logis, karena apabila dibandingkan dengan bentuk-bentuk perusahaan lain,

⁵ Gunawan Widjaja, *Op.Cit*, hlm. 1

Perseroan terbatas lebih mempunyai akumulasi modal yang lebih besar dengan ruang gerak usaha yang lebih luas. Klasifikasi usaha besar biasanya akan mensyaratkan Perseroan Terbatas sebagai bentuk badan usahanya. Dari segi aspek hukum Perseroan Terbatas adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum, ini berarti terdapat pemisahan tanggung jawab antara organ perseroan satu-sama lain dalam sifat yang terbatas.

Perseroan Terbatas adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan perjanjian antara 2 (dua) orang atau lebih untuk mendirikan suatu usaha, yang seluruh modalnya terbagi atas saham. Perseroan Terbatas merupakan persekutuan modal, dalam Pasal 1 butir 1 UUPT, disebutkan bahwa Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham.

Pengertian PT menurut UUPT memiliki beberapa unsur, yaitu:

- a. PT merupakan badan hukum dan melakukan kegiatan usaha;**
- b. PT merupakan persekutuan modal yang terbagi dalam saham;**
- c. PT didirikan berdasarkan perjanjian.**

Perseroan terbatas (PT) merupakan badan hukum, hal ini dikarenakan terdapat unsur-unsur suatu badan hukum dalam PT, yaitu organisasi yang teratur, memiliki kekayaan sendiri, melakukan kegiatan hukum, melakukan hubungan hukum sendiri, mempunyai tujuan sendiri.⁶ Perseroan mempunyai organ yang terdiri atas rapat umum pemegang saham (RUPS), direksi, dan komisaris. Perseroan memiliki kekayaan sendiri berupa modal dasar yang terdiri atas seluruh nilai nominal saham dan kekayaan dalam bentuk lain yang berupa benda bergerak dan tidak bergerak, serta benda berwujud dan tidak berwujud, misalnya kendaraan bermotor, gedung perkantoran, barang inventaris, surat berharga, dan piutang perseroan. Perseroan melakukan kegiatan bisnis, tujuan utamanya mengadakan hubungan dengan pihak lain adalah mencari keuntungan atau laba.

Perseroan terbatas (PT) merupakan persekutuan modal, hal ini dikarenakan PT berbentuk badan hukum

⁶ Chidir Ali, *Badan Hukum*, (Bandung : Alumni, 2005), hlm. 97.

dan modal PT yang terdiri dalam saham. Tidak seperti Firma (Fa) yang merupakan persekutuan orang, yang sekutunya mempunyai sifat tanggung menanggung terhadap kewajiban Firma (Pasal 18 KUHD). Contoh suatu Firma memiliki utang kepada kreditur, kemudian utang tersebut ditagih kepada Firma. Dalam hal ini sekutu Firma harus tanggung renteng, artinya masing-masing dari sekutu Firma dapat ditagih. Tanggung renteng bukan hanya berarti utang dibagi rata ke masing-masing sekutu, sehingga sekutu tidak dapat menangkis atas tagihan kreditur tersebut. Jika salah satu sekutu Firma melunasi tagihan, maka utang Firma menjadi lunas.

Sebaliknya dalam PT yang merupakan persekutuan modal, pemegang saham mendapat bukti surat saham sebagai penyertaan saham pada bagian dalam modal. Sekutu dalam persekutuan modal diwujudkan dengan diterbitkan saham. Kemudian UUPT mengatur mengenai tanggung jawab pemegang saham. Pemegang saham memiliki tanggung jawab terbatas terhadap saham yang

dimiliki (*limited liability*). Jadi, ketika perseroan merugi, risiko kreditur tidak dapat ditanggung pemegang saham.

Pengertian Perseroan Terbatas menurut

Purwosutjipto adalah persekutuan yang berbentuk badan hukum yang modalnya terdiri dari sero-sero atau saham-saham (*aandel aktien*), sedangkan kata "terbatas" itu tertuju pada tanggung jawab pemegang saham atau sero yang bersifat terbatas" pada jumlah nominal daripada saham-saham yang dimilikinya.⁷

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, yang melakukan kegiatan usaha dengan modal tertentu, yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.⁸

Perseroan Terbatas didirikan paling sedikit oleh 2 (dua) orang dan selamanya paling sedikit harus memiliki 2 (dua) pemegang saham. Maksud dan tujuan dari badan hukum perseroan terbatas tidak bersifat sosial, karena badan usaha perseroan terbatas benar-benar ingin menjalankan kegiatan usaha di bidang ekonomi yang menghasilkan keuntungan. Badan hukum perseroan terbatas merupakan asosiasi

⁷ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang*, Jilid I, (Jakarta : Djambatan, 1991), hlm. 85.

⁸ Ahmad Yani & Gunawan Widjaya, *Perseroan Terbatas*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm 7.

modal sehingga dalam hal ini modal memegang peranan yang penting. Modal badan hukum perseroan terbatas yang disebut sebagai modal dasar seluruhnya terdiri atas saham-saham.

Undang-Undang Perseroan Terbatas mengatakan apabila pendiri badan hukum perseroan terbatas adalah negara, maka negara dapat mendirikan badan hukum perseroan terbatas cukup dengan 1 orang saja apabila negara menguasai 100% saham pada perseroan terbatas tersebut. Apabila terdapat pihak lain dalam kepemilikan saham perseroan terbatas tersebut, maka perseroan terbatas tersebut harus didirikan lebih dari 2 (dua) orang. Atau setelah negara menjadi persero kemudian mendirikan perseroan terbatas lain, maka tidak boleh hanya 1 (satu) orang dalam perseroan terbatas itu sebagai pendiri karena tidak langsung lagi didirikan oleh negara.

Selaku Badan Hukum Perseroan Terbatas adalah merupakan subjek hukum yang mandiri sebagaimana halnya manusia dewasa yang cakap melakukan perbuatan hukum. Perseroan Terbatas dikatakan sebagai subjek hukum yang mandiri karena tidak terkait dengan urusan pemegang saham dan pengurus. Pemegang saham diperkenankan untuk berganti, akan tetapi badan hukum tetap berdiri. Perseroan Terbatas berwenang untuk memiliki kekayaan sendiri sehingga apabila timbul kerugian atau perseroan harus membayar kewajiban yang dilakukannya, perseroan akan menggunakan

kekayaan sendiri tanpa perlu menggunakan kekayaan pemegang saham dan pengurusnya.

Mengenai prosedur pendirian Perseroan Terbatas menurut UUPT tahap-tahap yang harus ditempuh antara lain, tahap pembuatan akta, pengesahan, dan pengumuman. Tahap pembuatan akta, sebagaimana dijelaskan dalam UUPT dinyatakan bahwa Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Seperti halnya disebutkan dalam pengertian Perseroan Terbatas, bahwa PT didirikan berdasarkan perjanjian, juga menunjukkan PT harus didirikan setidaknya oleh 2 (dua) orang atau lebih, karena perjanjian setidaknya diadakan oleh minimal 2 (dua) orang. Di samping itu PT harus didirikan dengan akta otentik dalam hal ini oleh dan di hadapan pejabat yang berwenang yaitu notaris, yang di dalamnya memuat Anggaran Dasar dan keterangan lainnya. Pada saat pendirian dipersyaratkan para pendiri wajib mengambil bagian saham atau modal.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengharuskan pendirian Perseroan Terbatas dalam bentuk akta notaries dan berbahasa Indonesia, hal ini berarti akta pendirian Perseroan Terbatas tersebut adalah akta otentik. Menurut Sudikno Mertokusumo akta otentik adalah surat atau akta yang sejak semula dengan sengaja secara resmi dibuat untuk pembuktian. Sejak semula dengan sengaja berarti bahwa sejak awal dibuatnya surat itu tujuannya

adalah untuk pembuktian di kemudian hari. Akta otentik terdapat dalam Pasal 1868 KUHPerdara jo Pasal 165 HIR, 285 Rbg) adalah suatu akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang (*welke in de wettelijke vorm is verleden*) dan dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum (*door of ten overstaan van openbare ambtenaren*) yang berkuasa untuk itu (*daartoe bevoegd*) di tempat di mana akta dibuatnya.⁹

Menurut Mochammad Dja'is dan RMJ. Koosmargono Pasal 165 HIR yang berkaitan dengan akta otentik tersebut mengandung unsur-unsur :

- a. Tulisan yang memuat
- b. Fakta, peristiwa, atau keadaan yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan;
- c. Ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan;
- d. Dengan maksud untuk menjadi bukti.¹⁰

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) menyebutkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Notaris adalah pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diperintahkan oleh peraturan

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Ketujuh, Cetakan Pertama*, (Yogyakarta : Liberty, 2006), hlm.153.

¹⁰ Mochammad Dja'is dan RMJ. Koosmargono, *Membaca dan Mengerti HIR*, Badan Penerbit (Semarang : Universitas Diponegoro, 2008), hlm. 153

umum atau diminta oleh para pihak yang membuat akta.¹¹ Notaris adalah sebagai pejabat umum yang berwenang dalam pembuatan akta otentik sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1868 KUHPerdota.¹²

Notaris menurut G.H.S. Lumban Tobing adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu Akte otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktenya dan memberikan *grosse*, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akte itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.¹³ Definisi tersebut merupakan terjemahan dari isi Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris.

Pasal 15 UUJN apabila dikaitkan dengan Pasal 1 UUJN dapat diketahui kewenangan dan tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum, sebagai berikut:

- a. Notaris adalah pejabat umum;
- b. Notaris merupakan pejabat yang berwenang membuat akta otentik;

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Arti Penemuan Hukum Bagi Notaris, Renvoi*, Nomor 12, tanggal 3 Mei 2004, hlm. 49.

¹² Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, (Yogyakarta : Center for ocumentation and Studies of Business Law, 2003), hlm. 35.

¹³ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta : Erlangga, 1983), hlm. 31.

- c. Akta-akta yang berkaitan dengan pembuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan supaya dinyatakan dalam suatu akta otentik;
- d. Adanya kewajiban atau tanggung jawab dari notaris untuk menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya, memberikan *grosse*, salinan dan kutipannya;
- e. Terhadap pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Akta otentik memiliki kekuatan daya pembuktian sebagai berikut:

a. Kekuatan Bukti Luar

Suatu akta otentik yang diperlihatkan harus dianggap dan diperlakukan sebagai akta otentik, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, bahwa akta itu bukan akta otentik. Selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya pada akta tersebut melekat kekuatan bukti luar. Maksudnya, harus diterima kebenarannya sebagai akta otentik. Sebaliknya jika dapat dibuktikan kepalsuannya, hilang atau gugur kekuatan bukti luar dimaksud, sehingga tidak boleh diterima dan dinilai sebagai akta otentik.

Sesuai dengan prinsip kekuatan bukti luar, hakim dan para pihak yang berperkara, wajib menganggap akta akta otentik itu sebagai akta otentik, sampai pihak lawan dapat membuktikan

bahwa akta yang diajukan, bukan akta otentik karena pihak lawan dapat membuktikan adanya:

- 1) cacat hukum, karena pejabat yang membuatnya tidak berwenang, atau tanda tangan pejabat di dalamnya adalah palsu, atau
- 2) isi yang terdapat di dalamnya telah mengalami perubahan, baik berupa pengurangan atau penambahan kalimat.

Dari penjelasan di atas, kekuatan pembuktian luar akta otentik, melekatkan prinsip anggapan hukum bahwa setiap akta otentik harus dianggap benar sebagai akta otentik sampai pihak lawan mampu membuktikan sebaliknya.

b. Kekuatan Pembuktian Formil

Kekuatan pembuktian formil yang melekat pada akta otentik dijelaskan Pasal 1871 KUHPerdara, bahwa segala keterangan yang tertuang di dalamnya adalah benar diberikan dan disampaikan penanda tangan kepada pejabat yang membuatnya. Oleh karena itu, segala keterangan yang diberikan penandatanganan dalam akta otentik, dianggap benar sebagai keterangan yang dituturkan dan dikehendaki yang bersangkutan.

Anggapan atas kebenaran yang tercantum di dalamnya, bukan hanya terbatas pada keterangan atau pernyataan yang terdapat di dalamnya benar dari orang yang menandatangani,

tetapi juga meliputi kebenaran formil yang dicantumkan pejabat pembuat akta:

- 1) mengenai tanggal yang tertera di dalamnya;
- 2) tanggal tersebut harus dianggap benar;
- 3) berdasar kebenaran formil atas tanggal tersebut, tanggal pembuatan akta tidak dapat digugurkan lagi oleh para pihak dan hakim.

Bertitik tolak dari kekuatan pembuktian yang digariskan Pasal 1871 KUHPerdara, dapat disimpulkan tidak hanya membuktikan secara formil kebenaran para pihak telah menerangkan hal-hal yang tercantum di dalamnya atau tertulis pada akta, tetapi juga meliputi bahwa yang diterangkan itu adalah benar.¹⁴ Seperti yang ditegaskan dalam Putusan MA No. 3917 K/Pdt/1986.¹⁵ Bahwa dapat ditarik kesimpulan, pada dasarnya apa yang tertuang dalam akta notaris, harus dianggap benar merupakan kehendak para pihak. Oleh karena itu, mengenai besarnya denda yang disebut dalam akta notaris yang berbentuk grose akta pengakuan utang, telah terbukti kebenarannya. Namun meskipun demikian, denda itu harus dikurangi jumlahnya apabila dianggap terlampau besar, tidak sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan sesuai dengan *matigingsrecht* atau hak membatasi denda yang dimiliki hakim. Pada dasarnya hakim tidak berwenang

¹⁴ Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta ; Pradnya Paramita, 1987), hlm. 28.

¹⁵ *Varia Peradilan*, Tahun IV, No. 45, Juni 1989, hlm. 47.

mengubah denda yang disepakati para pihak namun berdasar kepatutan, kepada hakim diberi *matigingsrecht* apabila denda itu akibat wanprestasi dan denda yang disepakati tidak adil, karena terlampau besar.¹⁶ Dapat dilihat, apa yang tertuang dalam akta otentik secara formil dinyatakan benar. Oleh karena itu hakim menyatakan denda yang tercantum di dalam akta tersebut dianggap benar kehendak para pihak, sehingga mengenai besarnya denda yang disepakati dianggap terbukti. Cuma meskipun terbukti kebenarannya, denda itu dianggap bertentangan dengan rasa keadilan, sehingga beralasan untuk mengurangnya berdasar *matigingsrecht* yang dimiliki hakim.

c. Kekuatan Pembuktian Materiil

Mengenai kekuatan pembuktian materiil akta otentik menyangkut permasalahan; benar atau tidak keterangan yang tercantum di dalamnya. Oleh karena itu, kekuatan pembuktian materiil adalah persoalan pokok akta otentik.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui korelasi yang erat antara pendirian Perseroan Terbatas dengan Kewenangan dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta otentik. Korelasi ini dapat dilihat dari keharusan dari UUPT untuk membuat Akta Pendirian Perseroan Terbatas dengan Akta Notaris, dengan demikian UUPT telah memberikan kewenangan khusus kepada notaris.

¹⁶ *Kamus Istilah Hukum Fockemu Andreue: Belanda-Indonesia* (terj.), (Bandung : Bina Cipta, 1983), hlm. 290.

Kewenangan dan tanggung jawab notaris dalam pendirian Perseroan Terbatas tidak hanya terbatas pada pembuatan akta akan tetapi meliputi juga dalam hal permohonan pengesahan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum.

Setelah dibuat akta pendirian yang di dalamnya memuat anggaran dasar dan keterangan lainnya, kemudian dimintakan pengesahannya. Pengesahan yang dimaksudkan disini adalah pengesahan pemerintah yang dalam hal ini oleh Menteri. Pengesahan ini mengandung arti penting bagi pendirian Perseroan Terbatas, karena menentukan kapan perseroan itu memperoleh status Badan. Hukum. Dalam hal ini berdasarkan UUPT, disebutkan bahwa perseroan memperoleh status Badan Hukum setelah mendapatkan pengesahan oleh Menteri, yang dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

Untuk memperoleh status sebagai badan hukum maka pendiri atau kuasanya harus mengajukan permohonan kepada Menteri Hukum dan HAM RI. Permohonan pengesahan ini dilakukan oleh notaris melalui suatu sistem elektronik dengan media dunia maya (internet) yang disebut Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum). Sistem ini hanya dapat diakses oleh notaris. Undang-Undang Perseroan Terbatas mensyaratkan jangka waktu tertentu untuk mengajukan permohonan pengesahan badan hukum tersebut.

Apabila jangka waktu tersebut terlewati maka Akta Pendirian Perseroan Terbatas akan kadaluarsa dan batal demi hukum.

Proses pengesahan Perseroan Terbatas melalui sistem elektronik atau yang disebut Sisiminbakum, dimaksudkan untuk memberikan pelayanan yang cepat, efisien dan efektif pada masyarakat. Sisminbakum telah dimulai sejak tahun 2001 dan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI. Sebagai pengelola Sisminbakum adalah pihak swasta yang ditunjuk oleh Departemen Hukum dan HAM RI. Semula sistem ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, sehingga memang dapat dikatakan lebih efektif apabila dibandingkan dengan sistem permohonan pengesahan secara manual.¹⁷

Pengaturan Sisminbakum ini kemudian dipertegas oleh UUPT yang menyebutkan bahwa untuk melakukan proses pengesahan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum harus melalui Sisminbakum yang dilakukan oleh notaris. Namun kemudian dalam perkembangannya telah terjadi kasus dugaan korupsi yang melibatkan Pejabat Departemen Hukum dan HAM RI dan PT SRD sebagai pengelola Sisminbakum.

Kasus ini kemudian berdampak dalam operasionalisasi Sisminbakum, oleh karena PT SRD sebagai pengelola telah menghentikan pelayanan Sisminbakum, sejak tanggal 6 Januari 2009.

¹⁷ <http://irmadevita.com>

Penghentian layanan ini telah mengakibatkan kevakuman proses permohonan pengesahan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum.¹⁸

Kevakuman sisiminbakum tersebut memicu problem yuridis, dengan kevakuman dan perubahan tersebut, notaris tidak dapat mengajukan permohonan pengesahan badan hukum, sehingga Akta Pendirian Perseroan Terbatas menjadi kadaluarsa. Dalam kasus ini akan menimbulkan problematika hukum tersendiri, yakni: siapa yang harus bertanggungjawab atas kadaluarsanya akta pendirian perseroan terbatas tersebut dan bagaimana keabsahan akta pendirian perseroan terbatas yang telah terlanjur dibuat. Karena kondisi ini kontradiktif dengan pengaturan Undang-Undang Perseroan Terbatas sendiri. Selain itu apakah dimungkinkan suatu perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak dalam akta notaris dapat dibatalkan oleh undang-undang.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis normatif* guna mengkaji data sekunder berupa hukum positif,¹⁹ penelitian hukum normatif ini mencakup penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal maupun horisontal, maka yang

¹⁸ <http://www.seputar-indonesia.com>.

¹⁹ Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 13-14.

diteliti adalah sampai sejauh mana hukum positif tertulis yang ada serasi²⁰ dalam hal ini berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengaturan hukum terhadap terjadinya pembatalan Akta Pendirian Perseroan Terbatas.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analitis yaitu dimaksudkan untuk memberi data yang seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau gejala-gejala lainnya dari obyek penelitian. Kemudian dibahas atau dianalisis menurut ilmu dan teori-teori atau pendapat peneliti sendiri, dan terakhir menyimpulkannya²¹

3. Teknik Pengumpulan Data

Dilakukan dengan mengadakan penelitian data sekunder yang berupa:

a. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat sifatnya, yang terdiri dari:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
- 3) Undang-Undang Perseroan Terbatas;
- 4) Yurisprudensi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, antara lain:

²⁰ *Ibid*, hlm. 17.

²¹ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986), hlm. 10.

- 1) Buku-buku yang berkaitan dengan Hukum Perusahaan;
- 2) Putusan Pengadilan.

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan-bahan yang dapat memperjelas suatu persoalan atau suatu istilah yang ditemukan pada bahan-bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari:

- 1) Kamus-kamus hukum;
- 2) Kamus bahasa, dan dokumen tertulis lainnya

4. Narasumber

Untuk mendukung hasil penelitian ini, maka akan dilakukan wawancara dengan beberapa nara sumber yang dianggap mampu memberikan penjelasan terhadap permasalahan penelitian ini. Adapun nara sumber dalam penelitian ini adalah notaris dan staf di Kota Semarang.

5. Teknik Analisis Data

Pada penelitian hukum normatif ini, pengolahan data hanya ditujukan pada analisis data secara deskriptif kualitatif, di mana materi atau bahan-bahan hukum tersebut untuk selanjutnya akan dipelajari dan dianalisis muatannya, sehingga dapat diketahui taraf

sinkronisasinya, kelayakan norma, dan pengajuan gagasan-gagasan normatif baru.

G. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Bab ini merupakan bab yang berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Di dalam bab ini akan menyajikan tinjauan pustaka tentang Perseroan Terbatas sebagai Bentuk Badan Usaha yang Berbadan Hukum di Indonesia, Tinjauan Umum tentang Sistem Administrasi Badan Hukum, dan Tinjauan Umum tentang Akta Otentik.

Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini akan dipaparkan hasil penelitian dan pembahasannya

Bab IV : Penutup yang memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perseroan Terbatas sebagai Bentuk Badan Usaha yang Berbadan

Hukum di Indonesia

1. Pengertian Perseroan Terbatas dan Badan Hukum

Badan usaha merupakan wadah yang diperlukan oleh setiap orang yang akan melakukan aktifitas usaha yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Tanpa adanya badan usaha tentunya kegiatan usaha akan sulit berjalan dengan baik, apalagi di era manajemen modern dan perkembangan ekonomi global yang berubah dengan cepat. Bentuk badan usaha yang terdapat di Indonesia merupakan bentuk-bentuk badan usaha yang mengadopsi bentuk usaha yang ada di Belanda.²²

Bentuk badan usaha di Indonesia cukup bervariasi baik yang berbadan hukum seperti Perseroan Terbatas, maupun yang tidak berbadan hukum seperti firma, perseroan komanditer atau perserikatan perdata. Dari sekian banyak bentuk badan usaha tersebut Perseroan Terbatas merupakan bentuk badan usaha yang berbadan hukum yang banyak dipergunakan sebagai wadah untuk melakukan usaha, mengingat Perseroan Terbatas adalah salah satu bentuk perusahaan yang akomodatif terhadap kebutuhan dan perkembangan.

Pasal 1 ayat (1) Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memberikan batasan definisi Perseroan Terbatas sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar, yang seluruhnya terbagi

²² Johannes Ibrahim, *Hukum Organisasi Perusahaan Pola Kemitraan dan Badan Usaha*, (Bandung : Refika Aditama, 2006, hlm. 21).

dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Dengan demikian terdapat beberapa unsur penting dalam pengertian tersebut, yaitu:

- a. Perseroan Terbatas adalah badan hukum;
- b. Merupakan persekutuan modal;
- c. Pendiannya berdasarkan perjanjian;
- d. Modal dasar terbagi atas saham.

Mengingat Perseroan Terbatas adalah suatu badan hukum, maka sangat dipandang perlu untuk memberikan pemaparan mengenai badan hukum itu sendiri. Istilah badan hukum sudah lazim digunakan dalam pergaulan hukum dan kepustakaan, bahkan merupakan istilah hukum yang resmi di Indonesia. Secara harfiah dalam bahasa asing Badan Hukum merupakan terjemahan istilah hukum Belanda yaitu *rechtspersoon*, latin yaitu *persona moralis*, Inggris yaitu *legal persons*.²³ Badan Hukum adalah suatu perkumpulan/organisasi yang oleh hukum diperlakukan seperti orang manusia, yaitu sebagai pengemban hak-hak dan kewajiban-kewajiban, dapat memiliki kekayaan, dapat menggugat dan digugat di muka pengadilan.²⁴

Dalam tatanan kehidupan, manusia lah yang menjalankan peran utamanya. Seiring dengan perkembangan peradaban manusia berkembang pula perkembangan hukum dan ekonomi.

²³ Subekti dan R.Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1982), hlm. 15.

²⁴ Chidir Ali, *Op. Cit*, hlm. 81.

Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yakni peraturan-peraturan yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan yaitu dengan hukuman tertentu.²⁵

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia berusaha mewujudkannya dengan sendiri-sendiri ataupun kelompok, berdasarkan kepentingannya masing-masing. Pada hakekatnya tidak seluruh kepentingan manusia dapat diusahakan sendiri, untuk itulah mereka tergabung membentuk suatu kerjasama.

Dalam Perkembangan hidupnya, manusia menganggap perlu adanya suatu kerjasama dalam bentuk suatu persekutuan atau badan yang terpisah dari hak-hak pribadi para anggota atau sekutunya. Dalam hal ini perkembangan hubungan kehidupan antar manusia menghendaki adanya suatu subyek hukum baru yang dapat bertindak mewakili seluruh anggota organisasi atau persekutuan itu.

Di samping manusia, masih ada pendukung hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang kita namakan badan hukum (*recht persoon*) untuk membedakan dengan manusia (*naturlijk persoon*). Jadi ada suatu bentuk hukum (*rechtfiguur*), yaitu badan hukum yang dapat mempunyai hak-hak hukum dan dapat mengadakan hubungan hukum.

²⁵ Kansil, C.S.T dan Cristine S.T Kansil. *Hukum Perusahaan Indonesia Bag 1*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 2005), hlm. 56.

Dengan demikian, berarti manusia bukanlah satu-satunya subyek hukum, namun masih ada satu subyek hukum yang lain yaitu yang disebut badan hukum. Dalam pergaulan hukum istilah badan hukum lazim digunakan meskipun tentang keabsahan suatu badan hukum itu masih diperdebatkan para ahli hukum. Menurut R. Subekti pengertian badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan hukum atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak, kewajiban-kewajiban dan melakukan perbuatan hukum seperti manusia serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat dan menggugat di muka pengadilan.²⁶

Menurut Teori Fiktif dari Von Savigny dalam Marhainis Abdul Hay, berpendapat bahwa badan hukum itu semata-mata buatan negara saja. Karena sebenarnya menurut hukum alam hanya manusia sajalah sebagai subyek hukum, badan hukum itu hanya merupakan fiksi saja, merupakan sesuatu yang sesungguhnya tidak ada, tapi orang menciptakan dalam bayangannya suatu pelaku hukum (badan hukum) sebagai subyek hukum diperhitungkan sama dengan manusia.²⁷ Menurut teori fiktif ini untuk menciptakan badan hukum itu perlu adanya campur tangan penguasa.

Menurut teori harta karena jabatan atau teori *von het ambetelijk vermogen* yang diajarkan oleh Holder dan Binder dalam Marhainis Abdul Hay, badan hukum adalah suatu badan yang

²⁶ *Ibid*, hlm. 57.

²⁷ Marhainis Abdul Hay, *Hukum Perdata Material Jilid Ilmuwan*, (Jakarta : Pradnya Paramita), hlm. 34.

mempunyai harta yang berdiri sendiri, yang dimiliki oleh badan hukum itu tetapi oleh pengurusnya dan karena jabatannya ia disertai tugas untuk mengurus harta tersebut.²⁸

Menurut Brinz dalam teori harta kekayaan dalam Ali Rido, bahwa hanya manusia saja yang dapat menjadi subyek hukum. Namun juga tidak dapat dibantah adanya hak-hak atas suatu kekayaan, sedangkan tiada manusiapun yang menjadi pendukung hak-hak itu.²⁹ Apa dinamakan hak-hak dari suatu badan hukum, sebenarnya adalah hak-hak yang tidak ada pemiliknya dan sebagai gantinya adalah harta kekayaan yang terikat oleh suatu tujuan. Teori ini hanya tepat untuk badan hukum yayasan karena tidak mempunyai anggota seperti perikatan perdata lainnya.

Menurut Otto Von Gierke dikutip oleh R. Ali Rido dalam teori organ, mengungkapkan bahwa badan hukum itu adalah suatu realitas sesungguhnya sama seperti sifat kepribadian alam manusia dalam pergaulan hukum. Hal itu adalah suatu "*leiblichgeiste ebenseinheit die Wollen und das Gewollte in Tat umsetzenkam*".³⁰ Di sini tidak ada suatu pribadi yang sesungguhnya, tetapi badan hukum itu juga mempunyai kehendak atau kemauan sendiri yang dibentuk melalui alat perlengkapannya (pengurus, anggota-anggotanya). Apa yang mereka putuskan adalah kehendak

²⁸ *Ibid.* hlm. 34.

²⁹ Brinz dalam R. Ali Rido. *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf.* (Bandung : Penerbit Alumni, 2001), hlm. 8.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 8.

kemauan badan hukum. Dalam teori ini digambarkan bahwa badan hukum sebagai subyek hukum yang tidak berbeda dari manusia.

Teori *Propriete Collective* dari Planiol dikutip oleh R. Ali Rido, menurut teori ini hak dan kewajiban badan hukum itu pada hakekatnya adalah hak dan kewajiban anggota bersama-sama. Di samping hak milik pribadi, hak milik serta kekayaan itu merupakan harta kekayaan bersama. Anggota-anggota tidak hanya dapat memiliki masing-masing untuk bagian yang tidak dapat dibagi, tetapi juga sebagai pemilik bersama-sama untuk keseluruhan.³¹

Dapat dikatakan bahwa, yang berhimpun itu merupakan suatu kesatuan yang membentuk suatu pribadi yang dinamakan badan hukum. Dengan demikian, badan hukum merupakan suatu konstruksi yuridis saja. Teori ini berlaku untuk korporasi, badan hukum yang memiliki anggota, tetapi untuk yayasan teori ini tidak banyak pengaruhnya.

Badan hukum (*rechtspersoon*) dibedakan menjadi dua bentuk yaitu, Badan hukum publik dan badan hukum privat. Badan hukum publik, adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik atau yang menyangkut kepentingan publik, orang banyak atau negara. Badan hukum ini merupakan badan-badan negara dan mempunyai kekuasaan wilayah atau merupakan lembaga yang dibentuk oleh yang berkuasa berdasarkan perundang-undangan

³¹ *Ibid.*, hlm. 9.

yang dijalankan secara fungsional oleh eksekutif atau pemerintah atau badan pengurus yang diberikan tugas untuk itu. Contoh Badan Hukum Publik adalah Bank Indonesia yang didirikan berdasar Undang-Undang No. 13 Tahun 1968. Sedangkan Badan Hukum Privat, adalah badan hukum yang dibentuk berdasar hukum perdata yang menyangkut kepentingan pribadi orang di dalam badan hukum itu. Badan hukum ini merupakan badan swasta yang didirikan oleh pribadi orang atau badan hukum untuk tujuan tertentu seperti mencari keuntungan, kegiatan sosial pendidikan, ilmu pengetahuan, politik, kebudayaan dan lain-lain yang sesuai menurut hukum. Contoh Badan Hukum Privat, Yayasan, Perseroan Terbatas, Koperasi, Badan Amal atau Wakaf.

Sesuatu dapat dikatakan sebagai Badan Hukum tergantung pada syarat mana yang telah dipenuhi oleh perkumpulan, badan ataupun badan usaha tersebut dan ini dapat dikaji dari sumber hukum yang formal, yaitu ;

a. Syarat-syarat yang diminta oleh perundang-undangan

Diatur dalam Pasal 1653 KUHPerdata, yang mana suatu badan atau organisasi dapat dijadikan badan hukum dengan dua jalan, yaitu ;

- 1) Dinyatakan dengan tegas (*uitdrukkelijk*), bahwa suatu badan atau organisasi adalah badan hukum.

- 2) Tidak secara tegas disebutkan, tetapi dengan peraturan sedemikian rupa, bahwa badan itu adalah badan hukum. Hingga dari peraturan itu dapat ditarik kesimpulan bahwa badan itu adalah badan hukum.

Selain dari itu, terdapat pula ketentuan-ketentuan/aturan-aturan umum dan khusus yang tercantum dalam Titel IX, Buku III KUHPerdata. Aturan tersebut, yaitu ;

- 1) Aturan umum, misalnya : dalam Pasal 1653 KUHPerdata, ditentukan bahwa selain *maatschaps* yang sejati (*eigenlijke maatschaps*), undang-undang juga mengakui perhimpunan (*vereniging*) dari orang-orang sebagai badan hukum (*zedeljklichaam*), baik yang diakui atau yang diadakan oleh pemerintah, maupun perkumpulan-perkumpulan itu diterima sebagai yang diperkenankan, atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan baik.

Disini, terdapat tiga jenis badan hukum yaitu ;

- a) Badan hukum yang diadakan oleh pemerintah
 - b) Badan hukum yang diakui oleh pemerintah.
 - c) Badan hukum dengan konstruksi keperdataan.
- 2) Aturan khusus, misalnya : Pasal 1660 KUHPerdata, yang menentukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban anggota suatu perhimpunan, diatur menurut aturan yang diadakan oleh yang

berwajib (pemerintah) atau oleh reglemen (aturan) atau oleh statuten (anggaran dasar) dari perkumpulan itu sendiri.

b. Syarat-syarat yang diminta oleh kebiasaan dan yurisprudensi

Kebiasaan dan yurisprudensi merupakan sumber hukum yang formal. Sehingga apabila tidak ditemukan syarat-syarat badan hukum dalam perundang-undangan dan doktrin, orang berusaha mencarinya dalam kebiasaan dan yurisprudensi.

c. Syarat-syarat yang diminta oleh doktrin

Doktrin atau anggapan dari kalangan hukum, baik pendapat seseorang atau beberapa sarjana/ahli hukum yang lazimnya namanya terkenal. Anggapan atau tafsiran yang dibuat oleh ahli hukum itu mengenai peraturan hukum yang digunakan ataupun yang hendak diselesaikan. Dalam ilmu hukum, doktrin digunakan sebagai salah satu sumber hukum yang formal. Seperti misalnya dalam masalah badan hukum, anggapan atau pendapat ahli hukum sering digunakan sebagai dasar untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh seorang penulis maupun dasar keputusan hakim.³²

³² *Ibid*, hlm. 18.

2. Tata Cara Pendirian dan Pengesahan Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum

Pendirian Perseroan Terbatas dimulai dari para pihak untuk mendirikan Perseroan Terbatas dengan akta yang dibuat di hadapan Notaris, dilanjutkan dengan Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Pendaftaran serta Pengumuman dalam Berita Negara/Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Mengenai Pengesahan Perseroan (Pasal 9 ayat (1) UUPT), Pendaftaran Perseroan (Pasal 29 UUPT) dan Pengumuman Perseroan dalam Tambahan Berita Negara (Pasal 30 UUPT) semuanya menjadi wewenang Menteri Hukum dan HAM RI.

Mengenai pendirian Perseroan diatur dalam Bab II, Bagian Kesatu UUPT, yang terdiri atas Pasal 7-14, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi supaya pendirian perseroan sah sebagai badan hukum yang, terdiri atas:

- a. Harus didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih;
- b. Pendirian berbentuk Akta Notaris;
- c. Dibuat dalam Bahasa Indonesia;
- d. Setiap pendiri wajib mengambil saham;
- e. Mendapat pengesahan dari MENHUK & HAM (Menteri).

Demikian syarat yang mesti dipenuhi supaya pendirian dapat memperoleh pengesahan sah dan legalitas sebagai badan hukum

(*rechtspersoon, legal entity*). Syarat tersebut bersifat "kumulatif". Bukan bersifat "fakultatif" atau "alternatif". Satu saja dari syarat itu cacat (*defect*) atau tidak terpenuhi, mengakibatkan pendiriannya tidak sah sebagai badan hukum.³³

Syarat pendiri Perseroan harus 2 (dua) orang atau lebih, diatur pada Pasal 7 ayat (1) UUPT 2007. Pengertian "pendiri" (*promoters*) menurut hukum adalah orang-orang yang mengambil bagian dengan sengaja (*intention*) untuk mendirikan Perseroan. Selanjutnya orang-orang itu dalam rangka pendirian itu, mengambil langkah-langkah yang penting untuk mewujudkan pendirian tersebut, sesuai dengan syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Jadi syarat pertama, pendiri perseroan paling sedikit 2 (dua) orang. Kurang dari itu, tidak memenuhi syarat, sehingga tidak mungkin diberikan "pengesahari" sebagai badan hukum oleh Menteri.

Di berbagai negara, terdapat variabel mengenai ketentuan jumlah pendiri Perseroan. Di Jerman misalnya, ditetapkan paling sedikit 5 (lima) orang. Di Prancis dan Belgia, paling sedikit 7 (tujuh) orang. Sedang di Swiss, paling sedikit 3 (tiga) orang.³⁴

Cara mendirikan Perseroan oleh para pendiri (*promoters*), dilakukan berdasar "perjanjian". Hal itu ditegaskan pada Pasal 1 angka 1 UUPT 2007 yang mengatakan, Perseroan sebagai badan

³³ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.162

³⁴ *Ibid*

hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan oleh para pendiri "berdasarkan perjanjian". Berarti pendirian Perseroan dilakukan secara "konsensual" (*consensueel, consensual*) dan "kontraktual" (*contractueel, by contract*) berdasar Pasal 1313 KUHPerdota. Pendirian dilakukan para pendiri atas "persetujuan" (*overeenkomst, agreement*), di mana para pendiri antara yang satu dengan yang lain saling "mengikatkan" dirinya untuk mendirikan Perseroan. Dengan demikian, pendirian Perseroan, tunduk kepada hukum perikatan atau hukum perjanjian (*verbintenassenrecht, contract law*), yang diatur dalam Buku III KUH Perdata yang terdiri atas Bagian Kedua tentang ketentuan umum (Pasal 1313-1318) dan Bagian Kedua tentang syarat untuk sahnya persetujuan (Pasal 1320-1337) serta Bagian Ketiga tentang akibat persetujuan (Pasal 1338-1341).³⁵

Pendirian Perseroan berdasar perjanjian menurut Penjelasan Pasal 7 ayat (1) alinea kedua, merupakan penegasan prinsip yang berlaku bagi UUPT 2007. Pada dasarnya Perseroan sebagai badan hukum, didirikan berdasar perjanjian. Karena itu mempunyai lebih dari 1 (satu) orang pemegang saham.

Berdasar pada Pasal 8 UUPT maka akta pendirian adalah akta yang dibuat di hadapan notaris atau berarti berbentuk akta notaris, yang memuat dua hal besar, yakni Anggaran Dasar dan

³⁵ *Ibid*, hlm 162-163.

keterangan lain berkaitan dengan pendirian perseroan. Akta ini harus dibuat dalam bahasa Indonesia. Anggaran Dasar Perseroan Terbatas sekurang-kurangnya berisi hal-hal sebagai berikut:

- a. Nama dan tempat kedudukan perseroan;
- b. Maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha perseroan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Jangka waktu berdirinya perseroan;
- d. Besarnya jumlah modal dasar, modal yang ditempatkan, dan modal yang disetor;
- e. Jumlah saham, jumlah klasifikasi saham apabila ada, berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;
- f. Susunan, jumlah, serta nama anggota Direksi dan Komisaris;
- g. Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
- h. Tata cara pemilihan, pengangkatan, penggantian, serta pemberhentian anggota Direksi dan Komisaris;
- i. Tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen;
- j. Ketentuan-ketentuan lain menurut UUPT Nomor 40 Tahun 2007.

Adapun yang dimaksud dengan keterangan-keterangan lain dalam akta pendirian menurut Pasal 8 UU Nomor 40 Tahun 2007 itu meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Nama lengkap, tempat serta tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri perseorangan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri perseroan;
- b. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota Direksi serta Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat;
- c. Nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor.

Pembuatan akta pendirian ini dapat dilakukan oleh pendiri sendiri atau bisa juga dilakukan oleh orang lain berdasarkan surat kuasa, yang mewakilinya untuk membuat akta pendirian di depan notaris. Perlu dipahami bahwa Anggaran Dasar setiap Perseroan Terbatas pastilah tidak sama dengan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang lainnya. Hal ini berangkat dari pemahaman bahwa walaupun memang benar ada hal-hal prinsip yang berlaku umum dan berlaku sama, tetapi ada hal-hal yang diatur khusus oleh masing-masing Perseroan Terbatas tersebut. Prinsip-prinsip umum yang berlaku sama, antara lain meliputi penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS; tata cara pengangkatan,

penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris; tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.³⁶

Sementara itu, hal-hal yang diatur khusus oleh masing-masing Perseroan Terbatas tersebut, antara lain nama dan tempat kedudukan perseroan; maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan; jangka waktu berdirinya perseroan; besarnya jumlah modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal yang disetor, jumlah saham, jumlah klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap pemegang saham, dan nilai nominal setiap saham; nama jabatan serta jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Setelah akta pendirian perseroan terbatas selesai maka diajukan permohonan untuk memperoleh status badan hukum dari Menteri dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari. Perseroan yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia wajib didaftarkan dalam perseroan yang dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM (Pasal 29 ayat (1) dan (6) UUPT). Bahwa tujuan Pendaftaran Perseroan Terbatas sebagai bukti bahwa perseroan yang dimaksud telah resmi terdaftar dan dapat melakukan aktivitas yang sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.

³⁶ Adib Bahari, *Prosedur Cepat Mendirikan Persroan Terbatas*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hlm. 33.

Dalam daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri tersebut, memuat data Perseroan (Pasal 29 ayat (2) UUPT) yang meliputi:

- a. Nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, dan permodalan.
- b. Alamat lengkap perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- c. Nomor dan tanggal akta pendirian dan Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4).
- d. Nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).
- e. Nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan tanggal penerimaan pemberitahuan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).
- f. Nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar.
- g. Nama lengkap dan alamat pemegang saham, anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
- h. Nomor dan tanggal akta pembubaran atau nomor dan tanggal penetapan pengadilan tentang pembubaran perseroan yang telah diberitahukan kepada Menteri.

- i. Berakhirnya status badan hukum perseroan.
- j. Neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan bagi perseroan yang wajib diaudit.

Menurut Pasal 30 ayat (1) UUPT, Menteri mengumumkan Perseroan Terbatas tersebut dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (TBNRI).³⁷ Tujuan Perseroan Terbatas diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (TBNRI) agar masyarakat mengetahui bahwa Perseroan Terbatas secara hukum tersebut telah sah keberadaannya dan dapat melakukan kegiatan-kegiatan usaha yang sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan terbatas dimaksud.

Pengumuman tersebut untuk:

- a. Akta pendirian perseroan beserta Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4).
- b. Akta perubahan anggaran dasar Perseroan beserta Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).

3. Organ Perseroan Terbatas

³⁷ Ketentuan mengenai pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (TBNRI), tetap harus berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Lembaran Negara dan Pengumuman,
- Disebutkan bahwa, permohonan pengumuman tersebut ditujukan kepada Menteri Kehakiman. Kemudian Menteri Kehakiman menerbitkan Berita Negara/Tambahan Berita Negara dengan memberi Nomor dan Tahun Penerbitan. Dalam Berita Negara/Tambahan Berita Negara dimuat akta pendirian dan surat pengesahan perseroan.

PT merupakan badan hukum namun ia tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri, sehingga ia harus bertindak dengan perantara orang alamiah (*naturlijke persoon*), tetapi orang alamiah tersebut tidak bertindak untuk dirinya, melainkan untuk dan atas tanggung jawab badan hukum. Organ Perseroan Terbatas meliputi:³⁸

a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

1) Kedudukan

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan/atau anggaran dasar. Di dalam perseroan, jabatan pemegang saham bukanlah pemegang kedaulatan tertinggi namun acap kali digunakan untuk memengaruhi kebijakan perseroan. Sehingga di dalam perseroan seharusnya pemegang saham tidak mempunyai kekuasaan sama sekali (di luar forum), namun para pemegang saham baru mempunyai kekuasaan atas PT apabila mereka berada dalam suatu ruangan pertemuan atau forum yang dinamakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Hal ini berarti kehendak bersama para pemegang saham adalah kehendak RUPS. Hasil RUPS

³⁸ Handri Raharjo, *Hukum Perusahaan*, (Yogyakarta: Pustaka, 2009), hlm. 91.

merupakan kehendak perseroan yang paling tinggi dan tidak dapat ditentang oleh siapa pun kecuali keputusan RUPS itu melanggar undang-undang atau melanggar akta pendirian atau anggaran dasar. Menurut Misahardi Wilamarta, walaupun dalam struktur PT, RUPS mempunyai kekuasaan tertinggi namun hal tersebut bukan berarti bahwa RUPS mempunyai jenjang tertinggi di antara organ perseroan tetapi sekadar memiliki kekuasaan tertinggi bila wewenang tersebut tidak dilimpahkan kepada organ perseroan lain. Jadi, masing-masing organ perseroan memiliki tugas dan wewenang yang berdiri sendiri.³⁹ Batas-batas dan ruang lingkup kewenangan yang dapat dilakukan oleh RUPS dalam suatu PT antara lain:⁴⁰

- (1) RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dan ketentuan dalam anggaran dasarnya (meskipun anggaran dasar dapat diubah oleh RUPS asal memenuhi syarat untuk itu).
- (2) RUPS tidak boleh mengambil keputusan yang bertentangan dengan kepentingan yang dilindungi oleh hukum, yaitu kepentingan *stake holders*, seperti

³⁹ Misahardi Wilamarta, *Hak Pemegang Saham Minoritas dalam Rangka Good Corporate Governance*, (Jakarta: Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002), hlm. 54.

⁴⁰ Munir Fuady, *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*, (Bandung: CV Utomo, 2005), hlm. 126-127.

pemegang saham minoritas, karyawan, kreditor, masyarakat sekitar dan lain sebagainya.

- (3) RUPS tidak boleh mengambil keputusan yang merupakan kewenangan dari Direksi dan Dewan Komisaris, sejauh kedua organ perusahaan tersebut tidak menyalahgunakan kewenangannya.

2) Kewenangan RUPS

RUPS memiliki beberapa kewenangan antara lain:

- (1) Pasal 19 (1) UUPT tentang perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Pasal 38 UUPT tentang pembelian kembali saham atau pengalihannya hanya boleh dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- (3) Pasal 41 (1) UUPT tentang penambahan modal perseroan dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS.
- (4) Pasal 44 UUPT tentang pengurangan modal perseroan.
- (5) Pasal 64 UUPT tentang memberikan persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan atau perhitungan tahunan.
- (6) Pasal 69 (1) UUPT tentang persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan

tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS.

- (7) Pasal 71 (1) UUPT tentang penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan diputuskan oleh RUPS.
- (8) Pasal 105 UUPT tentang penetapan mengenai penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan.
- (9) Pasal 123 UUPT tentang penetapan pembubaran perseroan.

3) Bentuk RUPS

Berdasarkan Pasal 78 UUPT, RUPS terdiri atas:

(1) RUPS tahunan (*annual general meeting*)

RUPS tahunan bertujuan memberikan penilaian dan pengambilan keputusan atas laporan direksi mengenai kegiatan PT dan hasil-hasilnya pada tahun yang lalu dan rencana kegiatan tahun berikutnya. RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat enam bulan setelah tahun buku berakhir. Dalam RUPS tahunan harus diajukan semua dokumen dari laporan tahunan perseroan. Laporan tahunan perseroan memuat sekurang-kurangnya:

- (1) Laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;
- (2) Laporan mengenai kegiatan perseroan;
- (3) Laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
- (4) Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang memengaruhi kegiatan usaha perseroan;
- (5) Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
- (6) Nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
- (7) Gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris perseroan untuk tahun yang baru lampau.

Laporan keuangan ini harus disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan.

- (2) RUPS lainnya (RUPS luar biasa/*extraordinary general meeting*)

RUPS luar biasa bertujuan untuk membahas dan mengambil keputusan atas masalah-masalah yang timbul mendadak dan memerlukan penanganan segera karena jika tidak dilaksanakan segera maka akan menghambat operasionalisasi PT. RUPS lainnya ini dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan.

4) Tempat Penyelenggaraan RUPS

Berdasarkan Pasal 76 UUPT, tempat penyelenggaraan RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan atau di tempat perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar. Sedangkan untuk RUPS Perseroan Terbuka dapat diadakan di tempat kedudukan bursa di mana saham perseroan dicatatkan. Namun, yang perlu diperhatikan bahwa tempat RUPS harus terletak di wilayah negara Republik Indonesia. Jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang saham dan semua pemegang saham menyetujui diadakannya RUPS dengan agenda tertentu, RUPS dapat diadakan di mana pun dengan syarat tetap di wilayah Indonesia. Dalam hal tersebut di atas, RUPS dapat mengambil keputusan jika keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat. Berdasarkan Pasal 75 ayat (2) UUPT

disebutkan dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan perseroan. Sedangkan RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat. Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat.

b. Direksi

1) Pengertian

Berdasarkan Pasal 1 ayat (5) UUPT disebutkan bahwa direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Jadi, direksi merupakan pengurus perseroan yang bertindak untuk dan atas nama perseroan. Dengan kata lain, direksi adalah dewan direktur yang dapat terdiri dari satu atau beberapa orang direktur. Oleh karena itu, bila direksinya

terdiri dari beberapa orang maka salah satunya menjadi direktur utama atau presiden direktur sedangkan yang lain menjadi direktur atau wakil direktur. Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, atau perseroan terbuka wajib mempunyai paling sedikit dua orang anggota direksi. Dalam hal direksi terdiri atas dua anggota direksi atau lebih, pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Namun, bila keputusan RUPS tidak mengaturnya maka pembagian tugas dan wewenang anggota direksi ditetapkan berdasarkan keputusan direksi.

2) Pengangkatan Direksi

Berdasarkan Pasal 93 UUPT, yang dapat diangkat menjadi anggota direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu lima tahun sebelum pengangkatannya pernah:

- a) Dinyatakan pailit;
- b) Menjadi anggota direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; atau

- c) Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Pengangkatan anggota direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 UUPT dapat dinyatakan batal karena hukum, sejak saat anggota direksi lainnya atau Dewan Komisaris mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut. Mengenai pengangkatan direksi selanjutnya diatur dalam Pasal 94 UUPT yang menyebutkan:

- a) Anggota direksi diangkat oleh RUPS.
- b) Untuk pertama kali pengangkatan anggota direksi dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) huruf b UUPT.
- c) Anggota direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali.
- d) Anggaran dasar mengatur tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota direksi dan dapat juga mengatur tentang tata cara pencalonan anggota direksi.
- e) Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota direksi juga menetapkan

saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian tersebut.

f) Dalam hal RUPS tidak menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota direksi, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota direksi tersebut mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS.

g) Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota direksi, direksi wajib memberitahukan perubahan anggota direksi kepada menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut.

h) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 94 ayat (7) belum dilakukan, menteri menolak setiap permohonan yang diajukan atau pemberitahuan yang disampaikan kepada Menteri oleh Direksi yang belum tercatat dalam daftar perseroan.

i) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 94 ayat (8) tidak termasuk pemberitahuan yang disampaikan oleh direksi baru atas pengangkatan dirinya sendiri.

Jumlah direktur dalam perseroan sangat tergantung dari kepentingan dan kebutuhan perseroan yang bersangkutan.

3) Pengurusan dan Perwakilan Perseroan

Ketertanggung antara badan hukum (PT) dengan pengurus menjadi sebab mengapa antara badan hukum dan pengurus lahir kewajiban fidusia (*fiduciary duties*) di mana pengurus selalu sebagai pihak yang dipercaya bertindak dan menggunakan wewenangnya hanya untuk kepentingan perseroan semata dan hal ini bisa muncul ketika satu pihak berbuat sesuatu bagi kepentingan pihak lain dengan mengesampingkan kepentingan pribadinya sendiri. Selain kewajiban berdasarkan *fiduciary duties*, direksi masih memiliki kewajiban yang lain, yaitu:⁴¹

(1) *Duty of care*

Direktur dalam menjalankan perusahaan berdasarkan kewenangan yang ada dan harus selalu waspada dan bertindak dengan perhitungan yang cermat. Dalam kaitannya dengan *Duty of care*, direksi dituntut pertanggungjawabannya secara hukum.

⁴¹ Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas, Doktrin, Peraturan Perundang-undangan dan Jurisprudensi*, (Yogyakarta : UUI Press, 2009), hlm. 209-212.

(2) *Duties of loyalty*

Sikap setia yang harus ditunjukkan oleh direksi dalam perusahaan adalah sikap yang didasarkan pada pertimbangan rasional dan profesional.

(3) *Duty of skill*

Kemampuan atau keahlian mengurus perseroan merupakan persyaratan yang harus dimiliki oleh direksi dan komisaris.

(4) *Duties to act lawfully*

Direksi yang diberi kepercayaan oleh pemegang saham berkewajiban untuk memimpin perseroan berdasarkan hukum yang berlaku.

Fiduciary duties di dalam PT pada hakikatnya berkaitan dengan kedudukan, wewenang, dan tanggung jawab direksi. Pelanggaran terhadap kewajiban fidusia berakibat pada timbulnya tanggung jawab pribadi direksi.

4) Kewenangan

Direksi mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan (dalam hal ini adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang PT, Anggaran Dasar, atau Keputusan RUPS). Berdasarkan

Pasal 99 UUPT, anggota direksi tidak berwenang mewakili perseroan apabila:

- a) Terjadi perkara di pengadilan antara perseroan dengan anggota direksi yang bersangkutan; atau
- b) Anggota direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan.

Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud di atas, maka yang berhak mewakili perseroan adalah:

- a) Anggota direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan;
- b) Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota direksi mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan; atau
- c) Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan.

Di samping itu juga, berdasarkan Pasal 104 UUPT menyebutkan direksi tidak berwenang mengajukan permohonan pailit atas perseroan sendiri kepada pengadilan niaga sebelum memperoleh persetujuan RUPS, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

5) Tanggung Jawab

Berdasarkan Pasal 97 UUPT, direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan dan pengurusan tersebut wajib dilaksanakan setiap anggota direksi dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab. Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Dalam hal direksi terdiri atas dua anggota direksi atau lebih maka tanggung jawabnya berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota direksi. Anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian apabila dapat membuktikan:

- a) Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b) Telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
- c) Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d) Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Selain itu di dalam Pasal 101 UUPT disebutkan anggota direksi wajib melaporkan kepada perseroan mengenai saham yang dimiliki anggota direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam perseroan dan perseroan lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus: Namun, bila anggota direksi tidak melaksanakan kewajiban tersebut dan menimbulkan kerugian bagi perseroan maka ia bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan tersebut. Berdasarkan Pasal 104 UUPT menyebutkan anggota direksi tidak bertanggung jawab atas kepailitan perseroan (dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban perseroan dalam kepailitan tersebut, sehingga setiap anggota direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut) apabila anggota direksi dapat membuktikan:

- a) Kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b) Telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;

- c) Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan; dan
- d) Telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.

6) Kewajiban Direksi

Secara umum kewajiban direksi adalah mengurus dan mengelola perseroan, dan mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Anisitus Amanat, membagi kewajiban direksi dalam dua kategori, yaitu:⁴²

- a) Kewajiban yang berkaitan dengan perseroan.
- b) Kewajiban yang berkaitan dengan RUPS.

Sedangkan menurut UUPT menyebutkan antara lain:

(1) Dalam Pasal 100 UUPT, direksi wajib:

- (1) Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat direksi;
- (2) Membuat laporan tahunan (Pasal 66 UUPT) dan dokumen keuangan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Dokumen Perusahaan; dan

⁴² Anisitus Amanat, *Pembahasan Undang-Undang Perseroan Terbatas 1995 dan Penerapannya Dalam Akta Notaris*, (Jakarta: Rajawali Press, 1996), hlm. 130-132.

(3) Memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan perseroan.

(2) Pasal 101 UUPT:

Anggota direksi wajib melaporkan kepada perseroan mengenai saham yang dimiliki anggota direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam perseroan dan perseroan lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus.

(3) Pasal 102 UUPT, direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:

(1) Mengalihkan kekayaan perseroan; atau

(2) Menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan;

yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.

7) Masa Tugas Direksi

Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dengan kemungkinan untuk dapat diangkat kembali. Hal ini tergantung dari pengaturan di dalam akta pendirian dan anggaran dasar perseroan. Dalam hal tertentu RUPS dapat memberhentikan direksi sebelum masa tugasnya berakhir namun harus disertai dengan alasan yang jelas.

Berdasarkan Pasal 105 UUPT menyebutkan anggota direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya. Keputusan untuk memberhentikan anggota direksi tersebut diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS. Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota direksi dilakukan dengan keputusan di luar RUPS (Pasal 91), anggota direksi yang bersangkutan diberi tahu terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusan pemberhentian. Namun, pemberian kesempatan untuk membela diri tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut. Pemberhentian anggota direksi berlaku sejak:

- a) Ditutupnya RUPS.
- b) Tanggal keputusan (Pasal 105 ayat (3)).
- c) Tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS (Pasal 105 ayat (1)).
- d) Tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan (Pasal 105 ayat (3)).

Di dalam Pasal 106 UUPT disebutkan juga bahwa anggota direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya.

Pemberhentian sementara ini harus diberitahukan secara tertulis kepada anggota direksi yang bersangkutan. Sebagai akibatnya maka anggota direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak berwenang melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) dan Pasal 98 ayat (1). Dalam jangka waktu paling lambat 30 hari setelah tanggal pemberhentian sementara harus diselenggarakan RUPS. Dalam RUPS tersebut, anggota direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dan hasil dari RUPS itu dapat berisi mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, anggota direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya. Dalam hal jangka waktu 30 hari telah lewat namun RUPS tidak diselenggarakan atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal. Berdasarkan Pasal 107 UUPD dalam anggaran dasar diatur ketentuan mengenai tata cara pengunduran diri anggota direksi; tata cara pengisian jabatan anggota direksi yang lowong; serta pihak yang berwenang menjalankan pengurusan dan mewakili perseroan dalam hal seluruh

anggota direksi berhalangan atau diberhentikan untuk sementara.

c. Dewan Komisaris

1) Pengertian dan fungsi serta kewajiban Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi.

(1) Komisaris sebagai organ disebut Dewan Komisaris.

(2) Komisaris sebagai orang perorangan disebut anggota komisaris.

Di dalam *system common law* tidak dikenal lembaga komisaris (hanya mengenal RUPS dan direksi (sebagai pengelola jalannya perseroan tanpa adanya pengawasan sehingga di sana direksi memiliki kewajiban fidusia). Berdasarkan Pasal 108 UUPT, Dewan Komisaris memiliki tugas melakukan pengawasan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat kepada direksi. Selain itu, di dalam Pasal 116 UUPT disebutkan bahwa Dewan Komisaris wajib:

- a) Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;
- b) Melaporkan kepada perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada perseroan tersebut dan perseroan lain; dan
- c) Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.

Dewan Komisaris dapat terdiri atas satu orang anggota atau lebih. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas lebih dari satu orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris. Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, atau perseroan terbuka wajib mempunyai paling sedikit dua orang anggota Dewan Komisaris.

2) Kewenangan Dewan Komisaris

Kewenangan Dewan Komisaris Berdasarkan UUPT

- a) Menurut Pasal 106 ayat (1), Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya dapat memberhentikan anggota direksi untuk sementara.
- b) Menurut Pasal 118, apabila direksi tidak ada atau berhalangan karena suatu sebab, komisaris dapat bertindak sebagai pengurus yang dalam hal ini semua ketentuan mengenai hak, wewenang, dan kewajiban direksi terhadap perseroan dan pihak ketiga berlaku untuk komisaris tersebut.
- c) Pendiri juga dapat menentukan kewenangan lain komisaris dalam akta pendirian atau anggaran dasar. Biasanya ada dua hal, yaitu:
 - (1) Kewenangan meminta keterangan dari direksi tentang hal-hal yang diperlukan berkenaan dengan kepentingan perseroan.
 - (2) Kewenangan memasuki ruangan dan tempat-tempat penyimpanan barang-barang milik perseroan.
- d) Menurut Pasal 121, dalam menjalankan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, Dewan Komisaris dapat membentuk komite, yang anggotanya seorang atau lebih adalah anggota Dewan Komisaris dan komite ini bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

3) Pengangkatan dan Masa Tugas Dewan Komisaris

Berdasarkan Pasal 110 UUPT, yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu lima tahun sebelum pengangkatannya pernah:

- a) Dinyatakan pailit;
- b) Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; atau
- c) Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Ketentuan persyaratan tersebut tidak mengurangi kemungkinan instansi teknis yang berwenang menetapkan persyaratan tambahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud di atas dibuktikan dengan surat yang disimpan oleh perseroan. Sedangkan ketentuan di dalam Pasal 111 UUPT menyebutkan bahwa anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS. Untuk pertama kali pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh pendiri dalam akta

pendiriani. Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali. Anggaran dasar mengatur tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris serta dapat juga mengatur tentang pencalonan anggota Dewan Komisaris. Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian tersebut. Dalam hal RUPS tidak menentukan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS. Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris, direksi wajib memberitahukan perubahan tersebut kepada menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut. Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud di atas belum dilakukan, maka menteri dapat menolak setiap pemberitahuan tentang perubahan susunan Dewan Komisaris selanjutnya yang disampaikan kepada menteri oleh direksi. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang

tidak memenuhi persyaratan memiliki konsekuensi batal karena hukum sejak saat anggota Dewan Komisaris lainnya atau Direksi mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut. Dalam jangka waktu paling lambat tujuh hari terhitung sejak diketahui, direksi harus mengumumkan batalnya pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam surat kabar dan memberitahukannya kepada menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan. Perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris (yang tidak memenuhi persyaratan) untuk dan atas nama Dewan Komisaris sebelum pengangkatannya batal, tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab perseroan.

4) Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Tanggung jawab Dewan Komisaris berdasarkan Pasal 114 UUPA adalah bertanggung jawab atas pengawasan perseroan dan setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan iktikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara

pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas dua anggota Dewan Komisaris atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris. Namun, anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian apabila dapat membuktikan:

- a) Telah melakukan pengawasan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
- b) Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan direksi yang mengakibatkan kerugian; dan
- c) Telah memberikan nasihat kepada direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat anggota Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan ke pengadilan negeri. Berdasarkan Pasal 115 UUPT, dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Dewan Komisaris dalam melakukan peng-

awasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh direksi dan kekayaan perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban perseroan akibat kepailitan tersebut maka setiap anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan anggota direksi atas kewajiban yang belum dilunasi. Tanggung jawab tersebut berlaku juga bagi anggota Dewan Komisaris yang sudah tidak menjabat lima tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. Namun, anggota Dewan Komisaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kepailitan perseroan apabila dapat membuktikan:

- a) Kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b) Telah melakukan tugas pengawasan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
- c) Tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan oleh direksi yang mengakibatkan kepailitan; dan
- d) Telah memberikan nasihat kepada direksi untuk mencegah terjadinya kepailitan.

Di dalam Pasal 119 UUPT disebutkan bahwa ketentuan mengenai pemberhentian anggota direksi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 105 "*mutatis mutandis*" berlaku juga bagi pemberhentian anggota Dewan Komisaris.

B. Tinjauan Umum tentang Sistem Administrasi Badan Hukum

Pembangunan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pembangunan perekonomian nasional perlu didukung oleh suatu undang-undang yang mengatur Perseroan Terbatas yang dapat menjamin iklim usaha yang kondusif.

Di samping itu, meningkatnya tuntutan masyarakat akan layanan yang cepat, kepastian hukum, serta tuntutan akan pengembangan dunia usaha yang sesuai dengan prinsip perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Untuk itu kemudian pembentuk undang-undang telah melakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam undang-undang ini diakomodasikan berbagai ketentuan mengenai Perseroan, baik berupa penambahan ketentuan baru, perbaikan penyempurnaan maupun mempertahankan ketentuan yang lama yang dinilai masih relevan.

Berkenaan dengan permohonan pengesahan Badan Hukum Perseroan, pengajuan permohonan dan pemberian persetujuan perubahan anggaran dasar dan penyampaian pemberitahuan dan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan/atau pemberitahuan dan penerimaan pemberitahuan perubahan data lainnya dilakukan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik, di samping tetap dimungkinkan sistem manual dalam keadaan tertentu, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1).

Pengertian dari sistem administrasi badan hukum atau SISMINBAKUM dapat diketahui dari penjelasan Pasal 9 ayat (1) tersebut di atas, yang menyebutkan bahwa jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum adalah jenis pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam proses pengesahan badan hukum Perseroan. Lebih lanjut Pasal 1 angka 2 Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M.HH-02.AH.01.01. Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan, menyebutkan bahwa Sistem Administrasi Badan Hukum yang disingkat SABH adalah jenis pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam proses pengesahan badan hukum Perseroan dan proses pemberian persetujuan perubahan anggaran

dasar, penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data Perseroan serta pemberian informasi lain secara elektronik, yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Pengaturan SISMINBAKUM dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas merupakan hal yang baru, mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas tidak mengatur tentang SISMINBAKUM. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas SISMINBAKUM diatur dalam:

1. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI No. M.01.HT.01.01 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas;
2. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI No. M.02.HT.01.01 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas;
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.01.HT.01.10 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian, Persetujuan, Penyampaian Laporan, dan Pemberitahuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.

4. Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M-01-HT.01-10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan.

Hadirnya masyarakat informasi (*information society*) yang diyakini sebagai salah satu agenda penting masyarakat dunia pada era globalisasi antara lain ditandai dengan pemanfaatan internet yang semakin marak dalam berbagai aktivitas kehidupan manusia, bukan saja di negara-negara maju tetapi juga di negara-negara berkembang termasuk di Indonesia. Internet merupakan jaringan besar yang dibentuk oleh interkoneksi jaringan komputer dan komputer tunggal di seluruh dunia, melalui saluran telepon, satelit dan sistem telekomunikasi lainnya.

Terlepas dari manfaatnya, kehadiran internet juga akan mempengaruhi tugas dan kewajiban notaris. Notaris adalah satu-satunya pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik berbagai perbuatan, perjanjian dan penetapan termasuk akta otentik pendirian suatu Perseroan. Di mana dalam proses pengesahan suatu Perseroan menjadi badan hukum oleh notaris di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dapat dilakukan secara *online* melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).

www.portal.sisminbakum.go.id merupakan situs resmi yang merupakan sistem komputerisasi dalam proses pengesahan pendirian suatu badan hukum yang dimiliki Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Sisminbakum dibuat berdasarkan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha yang semakin berkembang, sehingga membutuhkan pelayanan terutama dalam pengesahan suatu badan hukum yang cepat dan akurat. Sebelumnya proses pengesahan perseroan sebagai badan hukum dilakukan secara manual yang tentunya memerlukan waktu relatif lama.

Pada sistem manual atau sistem lama, seluruh pekerjaan dilakukan secara manual, mulai dari penerimaan berkas dari pihak Notaris yang meliputi pengecekan kelengkapan dan nama, pembayaran dan pembuatan kartu kendali. Dokumen-dokumen pada proses manual ini seluruhnya masih berbentuk kertas laporan, baik pendirian, persetujuan maupun laporannya.

C. Tinjauan Umum tentang Kewenangan Notaris dalam Membuat Akta Otentik

Pasal 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan

Notaris menyatakan bahwa :”Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”. Dengan demikian, notaris merupakan pejabat umum yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, namun notaris bukanlah Pegawai Negeri menurut undang-undang atau peraturan kepegawaian. Oleh karenanya notaris tidak menerima gaji dan memperoleh pensiun, hanya menerima honorarium dari kliennya. Dalam Pasal 36 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris diatur secara jelas mengenai besarnya honorarium yang diperoleh oleh notaris dalam menjalankan tugasnya.

Notaris diberi wewenang serta mempunyai kewajiban untuk melayani publik, oleh karena itu notaris ikut melaksanakan kewibawaan dari pemerintah. Notaris selaku pejabat umum mempunyai kewenangan membuat akta otentik, yang merupakan bukti tertulis perbuatan hukum para pihak dalam bidang hukum perdata. Adapun mengenai akta otentik yaitu :

1. Akta artinya tulisan yang memang disengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa yang ditandatangani (Pasal 1867 KUHPerdata)
2. Akta otentik itu mempunyai kekuasaan pembuktian hukum yang sempurna, karena itu kedudukannya sama dengan undang-undang, artinya apa yang tertulis dalam akta itu harus dipercayai

oleh hakim serta mempunyai kekuatan pembuktian keluar secara formil maupun materiil.

3. Apabila suatu akta tidak dibuat secara formil, maka akta itu menjadi tidak otentik melainkan sama dengan akta di bawah tangan, artinya apabila akta tersebut disangkal oleh penggugat, maka harus dibuktikan dulu kebenaran tanda tangan yang terdapat dalam suatu akta.
4. Jadi kegunaan akta otentik untuk kepentingan pembuktian dalam suatu peristiwa hukum guna mendapatkan suatu kepastian hukum.⁴³

Akta otentik penting bagi mereka yang membutuhkan alat pembuktian untuk suatu kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan usaha seperti akta pendirian PT, Fa, perkumpulan perdata, dan lain-lain.⁴⁴ Sedangkan syarat untuk menjadi seorang notaris terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu :

1. Warga Negara Indonesia
2. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
3. berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun
4. sehat jasmani dan rohani

⁴³ Dody Radjasa Waluyo, *Kewenangan Notaris Selaku Pejabat Umum*, Media Notariat (Menor) edisi Oktober-Desember 2001, hlm. 63.

⁴⁴ Notodisoerjo, Soegondo, R., *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan)*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 9.

5. berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan
6. telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut pada kantor notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi organisasi notaris setelah lulus strata dua kenotariatan, dan
7. tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap oleh jabatan notaris.

Peraturan yang ditujukan kepada notaris sebagai pejabat umum dimaksudkan, agar ada kepastian hukum di dalam perbuatan atau tugas tertentu yang dibebankan kepada notaris tersebut. Pada dasarnya, salah satu tugas yang terpenting bagi pemerintah sebagai penguasa (*overheid*) adalah azas memberikan dan menjamin adanya rasa kepastian hukum bagi para warga anggota masyarakat.

Dalam bidang tertentu tugas itu oleh penguasa melalui undang-undang diberikan dan dipercayakan kepada notaris, dan sebaliknya masyarakat juga harus percaya bahwa akta notaris yang dibuat itu memberikan kepastian hukum bagi para warganya.⁴⁵

Pelayanan negara terhadap masyarakat umum dibagi dalam 2 bagian yang mendasar, yaitu :

1. Pelayanan negara kepada masyarakat umum dalam bidang publik.

⁴⁵ Paulus Efendi Lotulung, *Perlindungan Hukum Bagi Notaris Selaku Pejabat Umum Dalam Menjalankan Tugasnya, Media Notariat (Menor)*, edisi Januari 2000, hlm. 43.

Dijalankan oleh pemerintah atau eksekutif atau dikenal dengan istilah Pejabat Tata Usaha Kewenangan, atau Pejabat Administrasi Negara yang mempunyai kewenangan, serta kekuasaan untuk memberikan pelayanan kepada dan untuk kepentingan masyarakat umum, akan tetapi tidak terbatas hanya dalam publik saja, yang disebut pejabat pemerintah.

2. Pelayanan negara kepada masyarakat umum dalam bidang hukum perdata.

Pelayanan dalam bidang hukum perdata ini dijalankan "atas nama negara", dilaksanakan oleh organ negara, tetapi bukan oleh eksekutif/pemerintah, melainkan dijalankan oleh pejabat umum. Notaris sebagai pejabat umum, tidak berwenang untuk membuat akta di bidang hukum publik, wewenangnya hanya terbatas pada pembuatan akta di bidang hukum perdata.

Dalam sumpah jabatan notaris juga disebutkan, bahwa seorang Notaris akan menjaga sikap, tingkah laku, dan akan menjalankan kewajiban sesuai Kode Etik Profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab sebagai notaris. Dengan demikian Kode Etik Notaris sangat diperlukan bagi notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, sehingga perlu dibuat secara tertulis untuk diketahui secara luas bagi setiap notaris, bahkan Kode Etik Notaris menjadi salah satu bahan kelulusan untuk dapat menjadi notaris.

1. Tugas dan Kewenangan Notaris

Seorang notaris mempunyai tugas dan kewenangan yang harus dipatuhi. Tugas pokok dari notaris, adalah membuat akta-akta otentik. Di dalam pembuatan akta-akta otentik tersebut, notaris mempunyai peranan yang sangat penting, yaitu melayani kepentingan umum terutama dalam hal pelayanan hukum.

Kewenangan dari notaris diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, yang menentukan :

- a. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik
- b. Menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta
- c. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus
- d. Membubuhkan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus
- e. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan, berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan
- f. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya
- g. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan

pembuatan akta

- h. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan
- i. Membuat akta risalah lelang

Kewenangan notaris tersebut dibatasi oleh ketentuan-ketentuan lain yakni:

- a. Tidak semua pejabat umum dapat membuat semua akta, tetapi seorang pejabat umum hanya dapat membuat akta-akta tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan (Pasal 1)
- b. Notaris tidak berwenang membuat akta untuk kepentingan orang-orang tertentu (Pasal 53)

Maksudnya, bahwa notaris tidak diperbolehkan membuat akta untuk diri sendiri, suami/istrinya, keluarga sedarah maupun keluarga semenda dari notaris, dalam garis keturunan lurus ke bawah tanpa batasan derajat serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, baik menjadi pihak untuk diri sendiri maupun melalui kuasa. Hal ini untuk mencegah terjadinya suatu tindakan memihak dan penyalahgunaan jabatan.

- c. Notaris hanya berwenang untuk membuat akta otentik di wilayah hukum atau wilayah jabatannya. Di luar wilayah hukum atau wilayah jabatannya, maka akta yang dibuat tidak mempunyai kekuatan sebagai akta notariil (Pasal 17).

d. Notaris tidak boleh membuat akta, apabila notaris masih menjalankan cuti atau dipecat dari jabatannya. Notaris juga tidak boleh membuat akta, apabila notaris tersebut belum diambil sumpahnya (Pasal 11).

2. Hak, Kewajiban dan Larangan bagi Notaris

Otoritas notaris diberikan oleh undang-undang untuk pelayanan kepentingan publik, bukan untuk kepentingan diri pribadi notaris. Oleh karena itu kewajiban-kewajiban yang diemban notaris adalah kewajiban jabatan (*ambtsplicht*). Notaris wajib melakukan perintah tugas jabatannya itu, sesuai dengan isi sumpah pada waktu hendak memangku jabatan notaris. Batasan seorang notaris dikatakan mengabaikan tugas atau kewajiban jabatan, apabila notaris tidak melakukan perintah imperatif undang-undang yang dibebankan kepadanya.

Di dalam melaksanakan tugasnya, notaris mempunyai beberapa hak, kewajiban serta larangan. Hak dari seorang notaris berupa :

- a. Hak untuk cuti (Pasal 25)
- b. Hak untuk mendapat honorarium (Pasal 36)
- c. Hak ingkar (Pasal 4, jo Pasal 16 huruf e jo Pasal 54)

Kewajiban Notaris meliputi :

- a. mengucapkan sumpah/janji sebelum menjalankan jabatannya (Pasal 4 ayat (1))
- b. wajib menjalankan jabatan secara nyata, menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatan, alamat kantor, contoh tanda tangan dan paraf serta teraan cap/stempel jabatan notaris (Pasal 7)
- c. bertindak jujur, bijaksana, mandiri, tidak berpihak; dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum (Pasal 16 ayat (1) huruf a)
- d. membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris (Pasal 16 ayat (1) huruf b)
- e. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan. Akta, berdasarkan Minuta Akta (Pasal 16 ayat (1) huruf c)
- f. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Pasal 16 ayat (1) huruf d)
- g. merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya, kecuali undang-undang menentukan lain (Pasal 16 ayat (1) huruf e)
- h. menjilid akta (Pasal 16 ayat (1) huruf f)
- i. membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berhonorarium (Pasal 16 ayat (1) huruf g)
- j. membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta tiap bulan (Pasal 16 ayat (1) huruf h)

- k. mengirimkan daftar akta ke Daftar Pusat Wasiat Departemen dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama tiap bulan berikutnya (Pasal 16 ayat (1) huruf i)
- l. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan (Pasal 16 ayat (1) huruf j)
- m. mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan (Pasal 16 ayat (1) huruf k)
- n. membacakan akta di hadapan penghadap (Pasal 16 ayat (1) huruf)
- o. menerima magang calon notaris (Pasal 16 ayat (1) huruf m)
- p. berkantor di tempat kedudukannya (Pasal 19 ayat (1))
- q. wajib memberikan jasa hukum kepada orang yang tidak mampu (Pasal 37).

Larangan yang harus dipatuhi oleh notaris menurut Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu :

- a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya
- b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja

- berturut-turut tanpa alasan yang sah
- c. merangkap sebagai pegawai negeri
 - d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara
 - e. merangkap jabatan sebagai advokat
 - f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Swata
 - g. merangkap sebagai PPAT di luar wilayah jabatan notaris
 - h. menjadi Notaris Pengganti
 - i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Apabila Terjadi Keterlambatan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas Akibat Gangguan pada Sisminbakum**

Perubahan merupakan suatu keadaan yang secara alamiah tidak dapat dihindari, perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan telah mengantarkan manusia pada zaman yang memiliki peradaban tinggi. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam berbagai bidang secara global telah menggeser pula paradigma berfikir dan berperilaku serta menciptakan kebutuhan baru dalam tatanan kehidupan manusia di belahan negara manapun.

Teknologi sangat berperan dalam berbagai aspek kehidupan dewasa ini, yang telah melintas batas belahan bumi seakan tiada batas, sekat dan jarak. Teknologi telah mempermudah kehidupan manusia. Penemuan dan pengembangan teknologi telah berdampak pula secara positif terhadap dunia hukum. Dengan telah berkembangnya era digital komputerisasi, maka internet atau dunia maya pun berkembang dengan pesat. Dunia maya ini telah menjadi sarana untuk manusia berkomunikasi dan berinteraksi untuk berbagai kebutuhan. Perkembangan yang sedemikian rupa tersebut pada akhir telah menyentuh dunia hukum di Indonesia, dengan diperkenalkan dan diterapkannya suatu sistem elektronis melalui dunia maya untuk melakukan permohonan pengesahan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum. Suatu lompatan dan pergeseran ⁸⁷ paradigma berfikir yang bertendensi positif dalam menopang dunia hukum untuk memenuhi tuntutan perkembangan yang ada baik di masyarakat dalam berbagai aspek yang senantiasa berubah dan berkembang.

Sistem Administrasi Badan Hukum yang berdasarkan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M.HH-02.AH.01.01. Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan, disingkat SABH sebagai pengganti singkatan Sisminbakum, merupakan sistem administrasi badan hukum dalam penyelesaian pengesahan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum. Sistem ini

menggunakan teknologi komputer yang dapat diakses oleh para notaris di seluruh Indonesia. Sebelum era pemberlakuan sistem elektronis dalam proses pengesahan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum, permohonan pengesahan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum dilakukan melalui sistem manual, yaitu secara korespondensi (surat-menyurat).

Sistem Administrasi Badan Hukum dibangun berdasarkan hasil pengamatan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum selama kurang lebih 2 (dua) tahun terhadap lingkungan kerja Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam penyelesaian proses pengesahan badan hukum. Hasil pengamatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sistem permohonan pengesahan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum sangat tertutup, tidak transparan, relatif lama dan dipenuhi oleh unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN);
2. Sistem manual sangat tidak mendukung langkah pemerintah dalam memberantas KKN yang sejalan dengan Ketetapan MPR-RI Nomor XI Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Sistem lama (manual) telah menyuburkan praktik suap, kolusi, dan korupsi yang sulit dibuktikan walaupun kenyataan tersebut ada. Hal ini disebabkan praktik tersebut sudah dilaksanakan secara terorganisasi selama hampir lebih kurang 30 (tigapuluh) tahun;
4. Sistem lama (manual) telah menimbulkan inefisiensi dan biaya tinggi (*highly cost*) serta menghambat proses pemulihan ekonomi terutama dalam Penanaman Modal Asing. Nilai riil terbukti lebih tinggi dari nilai nominal biaya yang harus dikeluarkan pengguna jasa hukum;
5. Sistem lama (manual) telah menimbulkan distorsi informasi di kalangan masyarakat pengguna pelayanan jasa hukum terutama mengenai sistem lama

(manual) biaya pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas, yang berakibat mendiskreditkan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, khususnya Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, sedangkan notaris langsung berhubungan dengan pengguna jasa hukum, hampir tidak pernah tersentuh oleh kritik dan tuduhan miring dari masyarakat;

6. Sistem manual telah menciptakan iklim kerja yang tidak sehat dan telah menimbulkan kecemburuan sosial di kalangan pegawai.⁴⁶

Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum memberikan keuntungan-keuntungan sebagai berikut:

1. terciptanya efisiensi dan kepastian hukum penyelesaian permohonan pengesahan badan hukum;
2. terciptanya transparansi dimana seluruh keterangan dan data mengenai tarif atau biaya yang sebenarnya (resmi) yang harus dikeluarkan oleh pengguna jasa pelayanan jasa hukum dapat diketahui oleh masyarakat luas terutama dunia usaha;
3. terciptanya akuntabilitas publik dimana transparansi tersebut tidak ada lagi celah sedikitpun bagi oknum di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan oknum notaris untuk menyembunyikan informasi atau data yang dapat menyesatkan masyarakat pengguna jasa pelayanan hukum;
4. terciptanya profesionalisme di kalangan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dimana seluruh karyawan akan memperoleh ketrampilan dalam bidang komputerisasi badan hukum menghadapi era perdagangan bebas;

⁴⁶ Press Release Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Jakarta, tanggal 6 Maret 2001.

5. Sistem Administrasi Badan Hukum merupakan cara lain untuk memperkuat dan mewujudkan Maklumat 12 Pebruari 2001 dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang menekankan transparansi, kejujuran, dan menghapus kecurangan-kecurangan serta membentuk pegawai Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang bersih dan berwibawa;
6. turut meningkatkan sumber pendapatan negara dari sektor pajak karena transaksi para notaris dilaksanakan secara lebih transparan, terukur dan akurat;
7. terciptanya pemerataan arus informasi dari pusat ke daerah melalui Sistem Administrasi Badan Hukum yang dengan sistem lama (manual) hampir sulit diwujudkan;
8. terciptanya kesamaan perlakuan dan kesempatan antara notaris yang berkedudukan di luar Jakarta dengan dengan notaris yang berkedudukan di Jakarta yang dengan sistem manual masih terdapat perbedaan perlakuan dan kesempatan karena dalam praktek pelayanan jasa hukum, terutama pengesahan badan hukum, yang paling dekat dengan kekuasaan adalah pemegang monopoli daklam segala hal.⁴⁷

Press Release dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, diatas menunjukkan bahwa kehadiran Sistem Administrasi badan Hukum diluncurkan untuk memberikan kemudahan dan kesamaan pelayanan hukum bagi masyarakat dalam proses pengesahan Perseroan Terbatas di Indonesia. Semangat yang sama terdapat pula dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang dalam Penjelasan Umumnya mneyebutkan secara tegas kehadiran Sistem Administrasi Badan Hukum merupakan upaya untuk memenuhi tuntutan masyarakat

⁴⁷ Press Release Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Jakarta, tanggal 6 Maret 2001.

dalam memperoleh layanan yang cepat, sehingga penyampaian pemberitahuan dan penerimaan pemberitahuan anggaran dasar dan/atau pemberitahuan dan penerimaan pemberitahuan perubahan data lainnya, yang dilakukan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik.

Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa Perseroan Terbatas memperoleh status badan hukum sejak tanggal diterbitkannya Surat Keputusan Menteri tentang pengesahan perseroan terbatas sebagai badan hukum. Pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas merupakan tindakan pendiri Perseroan Terbatas untuk mendapatkan pengesahan bagi badan usaha Perseroan Terbatas dari Menteri Hukum dan HAM RI agar Perseroan Terbatas berstatus sebagai badan hukum. Jadi, Perseroan Terbatas yang telah berdiri dengan dibuktikan adanya akta pendirian, wajib melakukan pengajuan permohonan untuk disahkan sebagai badan hukum agar dapat menjadi subjek hukum, dalam jangka waktu maksimal 60 hari sejak ditandatanganinya akta pendirian Perseroan Terbatas.

Pasal 9 ayat (1) menyebutkan bahwa permohonan pengesahan tersebut dilakukan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum, Penjelasan Pasal 9 ayat (1) menjelaskan jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum adalah jenis pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam proses pengesahan badan hukum perseroan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas secara tegas telah mengatur cara pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum, hal ini merupakan perubahan yang cukup signifikan dibandingkan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang belum memasukannya ke dalam materi yang diatur oleh undang-undang tersebut. Dengan demikian sistem administrasi badan hukum melalui jasa teknologi informasi telah mendapatkan payung hukum yang kuat.

Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) melalui situs www.portal.sisminbakum.go.id merupakan situs resmi yang dimiliki oleh Direktorat Jendral Administrasi Badan Hukum Umum (AHU) Sistem ini diresmikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri untuk pertama kalinya pada tanggal 31 Januari 2001, yang pelaksanaannya dimulai pada tanggal 1 Maret 2001. Sebagai pengelola Sisminbakum pada awalnya adalah pihak swasta yang ditunjuk oleh Departemen Hukum dan HAM RI. Semula sistem ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, sehingga memang dapat dikatakan lebih efektif apabila dibandingkan dengan sistem permohonan pengesahan secara manual.⁴⁸ Namun kemudian dalam perkembangannya telah terjadi kasus dugaan korupsi yang melibatkan Pejabat Departemen Hukum dan HAM RI dan PT SRD sebagai pengelola Sisminbakum. Kasus ini kemudian berdampak dalam operasionalisasi Sisminbakum, oleh karena PT SRD sebagai pengelola telah menghentikan pelayanan Sisminbakum, sejak tanggal 6 Januari 2009. Penghentian layanan ini telah mengakibatkan kevakuman proses permohonan pengesahan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum.⁴⁹ Dalam perkembangannya dewasa ini pelayanan sistem administrasi badan hukum (SABH) diambil alih dan dikelola secara langsung oleh Departemen Hukum dan HAM RI.

Pendirian Perseroan Terbatas menurut Adib Bahari berbeda dengan pengesahan Perseroan Terbatas, Perseroan Terbatas telah berdiri apabila sudah ditandatanganinya akta pendirian yang dibuat oleh pendiri di hadapan notaris. Namun Perseroan Terbatas memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan

⁴⁸ <http://irmadevita.com>

⁴⁹ <http://www.seputar-indonesia.com>.

Terbatas yang permohonannya dilakukan menurut prosedur pengajuan permohonan badan hukum melalui SABH.⁵⁰

Sistem Administrasi Badan Hukum atau biasa disebut SABH adalah jenis pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam proses pengesahan badan hukum perseroan yang dilakukan secara *online* yang dapat diakses pada alamat situs www.sisminbakum.go.id. Dalam situs ini, selain sebagai sarana untuk memproses pengesahan akta pendirian Perseroan Terbatas, dapat pula dilihat berita-berita seputar Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, khususnya seputar SABH, ketentuan mengenai Perseroan Terbatas, baik undang-undang maupun peraturan dan keputusan yang berlaku.⁵¹ Selain itu, sebenarnya SABH juga digunakan dalam hal untuk memberikan pelayanan dalam proses pemberian persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dan perubahan data perseroan, serta pemberian informasi lainnya secara elektronik, yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

SABH ini membuat mekanisme bahwa seluruh proses permohonan dilakukan secara elektronik melalui jaringan internet yang dapat diakses oleh setiap notaris yang telah terdaftar pada SABH dari seluruh Indonesia. Masing-masing notaris yang terdaftar pada SABH diberikan *user ID* dan *password* untuk menjaga keamanan selama pemrosesan. Untuk itu, notaris harus telah mengajukan permohonan serta telah mengisi formulir yang disediakan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.⁵²

Notaris dapat melakukan monitoring langsung melalui jaringan internet 24 jam sehingga dapat mengetahui kemajuan dari pemrosesan. Jika ada kesalahan,

⁵⁰ Adib Bahari, *Op. Cit*, hlm. 25

⁵¹ Modul Notaris dalam Pelatihan Pemahaman Materi dan Teknis Pelaksanaan Operasionalisasi Sistem Administrasi Badan Hukum dan Materi Lain yang Terkait, (Jakarta : Ikatan Notaris Indonesia dan Dirjen AHU Depkumham RI, 2010), hlm. 7

⁵² Wawancara dengan Sugiharto Notaris di Semarang

dapat dilakukan perbaikan secara langsung, komunikasi antara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan notaris dapat dilakukan melalui surat elektronik (e-mail). Sementara itu, pembayaran biaya permohonan dilakukan melalui bank yang ditunjuk.⁵³

Pelaksanaan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dalam prakteknya berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan di 2 (dua) kantor notaris di Semarang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dalam proses pengesahan Perseroan Terbatas
 - a. Notaris dalam melakukan pengajuan permohonan pengesahan badan hukum suatu Perseroan Terbatas kepada Menteri Hukum dan HAM melalui jasa elektronik internet (teknologi informasi) yang dikenal dengan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) harus terlebih dahulu melakukan akses ke dalam Sistem Aplikasi SABH dilakukan dengan akses on line dengan fasilitas internet ke dalam portal www.portal.sisiminbakum.go.id, yang kemudian akan memunculkan tampilan portal SABH yang merupakan gerbang masuk ke dalam aplikasi selanjutnya. Sistem SABH ini hanya dapat diakses oleh notaris yang terdaftar di data base notaris dalam server SABH.
 - b. Proses pengajuan permohonan pengesahan badan hukum suatu Perseroan Terbatas kepada Menteri Hukum dan HAM melalui SABH didahului dengan pengajuan/pemesanan nama Perseroan Terbatas.
 - c. Setelah notaris login pada aplikasi SABH maka notaris dapat melakukan proses pemesanan nama perseroan yang merupakan proses pencarian dan pemesanan nama perseroan. Hal yang pertama kali harus dilakukan, yaitu cek nama Perseroan Terbatas yang akan didaftarkan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1998 tentang

⁵³ Wawancara dengan Zulaicha Notaris di Semarang

Pemakaian Nama Perseroan Terbatas yang pada dasarnya dibuat untuk mengatur tata cara pengajuan permohonan persetujuan pemakaian nama Perseroan Terbatas serta pedoman penolakan permohonan persetujuan pemakaian nama Perseroan Terbatas maka setiap pemakaian nama Perseroan Terbatas harus mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Bila nama Perseroan Terbatas yang diajukan tersebut belum terdaftar maka yang harus dilakukan adalah melakukan pemesanan nama Perseroan Terbatas yang akan didaftarkan tersebut. Secara otomatis oleh sistem, pemesanan nama Perseroan Terbatas tersebut dikenakan biaya akses (*fee*).

- d. Setelah memilih pemesanan nama Perseroan Terbatas untuk pendirian Perseroan Terbatas, selanjutnya adalah mengisi data-data, seperti jenis Perseroan Terbatas dan tempat kedudukan Perseroan Terbatas, serta singkatan dari Perseroan Terbatas, tetapi bila tidak ada, dapat diabaikan. Bila data-data tersebut telah selesai dimasukkan, selanjutnya adalah memonitoring proses pemeriksaan nama Perseroan Terbatas tersebut oleh pihak Departemen Hukum dan HAM RI, mulai dari tahap pemeriksaan korektor, Kepala Seksi, serta Kasubdit Badan Hukum beserta tanggal, jam pemeriksaannya, dan keterangan proses tersebut.
- e. Bila pemesanan nama diterima maka langkah selanjutnya adalah pengajuan nama. Apabila nama yang dipesan tidak diterima oleh Departemen Hukum dan HAM RI maka pada halaman pemesanan nama perseroan diharuskan memilih poin no. 4, yaitu Penggantian Pemesanan Nama Perseroan Karena ditolak agar nomor kendali sama dan Billing atas nama perseroan tidak ditagih lagi. Kemudian dapat memilih nama Perseroan Terbatas yang akan digantikan nama perseroannya dengan cara memilih nama Perseroan Terbatas yang dimaksud, selanjutnya periksa kembali jenis Perseroan

Terbatas tempat kedudukan apakah telah sesuai dengan data yang tertera di akta Perseroan Terbatas tersebut. Sama seperti proses di awal, langkah selanjutnya adalah memonitoring proses penggantian nama yang telah dilakukan, apakah nama PT tersebut dapat diterima atau ditolak oleh Dep-hum dan HAM RI. Bila nama PT yang dipesan diterima maka langkah selanjutnya adalah pengajuan nama PT.

- f. Pengajuan nama PT adalah tahapan yang harus dilakukan untuk melanjutkan proses pemesanan nama PT yang telah diterima sebelum batas waktu 60 hari sejak nama PT tersebut diterima. Nama PT akan terhapus dengan sendirinya oleh sistem apabila telah melewati masa berlakunya.
- g. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pengajuan nama PT yaitu pertama-tama memilih menu cek nama, kemudian pilih Pengajuan Nama Perseroan, setelah itu masukkan nama PT yang akan diajukan prosesnya. Untuk mengajukan nama perseroan, terlebih dahulu harus sudah membayarkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan mengisikan tanggal pembayaran PNBP pada kolom yang telah disediakan. Setelah data-data tersebut selesai dimasukkan, selanjutnya adalah melangkah pada proses Pra-DIAN 1.
- h. Setelah notaris melakukan pembayaran nama, maka proses dapat dilanjutkan ke proses Pendirian Perseroan dan jangka waktu yang diberikan menurut undang-undang selama 60 hari sejak disetujuinya nama perusahaan oleh Ditjen AHU.
- i. Pra-DIAN 1 (Prasyarat DIAN 1) adalah proses lanjutan yang harus dilalui setelah pengajuan nama PT dan sebelum tahap DIAN 1. Pada tahap ini diharuskan mengisikan tanda "Ya" pada dokumen-dokumen yang harus diserahkan ketika memasukkan dokumen fisik. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pengisian Pra-DIAN 1, yaitu pertama-tama pilih menu Pra-

DIAN 1, kemudian pilih nama perseroan yang akan diajukan dalam proses DIAN 1. Dalam tahap ini, data-data yang harus dilengkapi, diklasifikasikan menjadi tiga bagian, yaitu Prasyarat Kondisional, Prasyarat Wajib, dan Prasyarat Opsional. Prasyarat Kondisional terdiri dari bukti setor modal dari bank, neraca akhir perusahaan, penyetoran modal dan saham dalam bentuk barang, appraisal, serta pengumuman dalam dua media massa. Prasyarat Wajib terdiri dari Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama perseroan, bukti pembayaran Tambahan Berita Negara (TBN) dari Perum Percetakan Negara RI, dan bukti pembayaran PNBP.

Sementara Persyaratan Operasional terdiri dari Surat Rekomendasi Yayasan (apabila salah satu pendiri adalah yayasan), Rekomendasi Departemen Koperasi, Surat Perjanjian Kompensasi Piutang Pemegang Saham, dan Rancangan Penggabungan Usaha (*Merger*). Prasyarat wajib, prasyarat kondisional, dan prasyarat opsional berbeda-beda untuk setiap jenis PT. Untuk jenis Perseroan Non-Fasilitas Umum, prasyarat wajib terdiri dari NPWP atas nama perseroan, bukti pembayaran TBN, dan bukti pembayaran PNBP. Untuk prasyarat kondisional, terdiri dari bukti setor modal dari bank, neraca akhir perusahaan, penyetoran modal dan saham dalam bentuk barang, appraisal, serta pengumuman dalam dua media massa, sedangkan untuk prasyarat opsional terdiri dari surat rekomendasi yayasan apabila salah satu pendiri PT adalah yayasan, rekomendasi Departemen Koperasi apabila salah satu pendiri PT adalah koperasi, surat perjanjian kompensasi piutang pemegang saham, dan rancangan penggabungan usaha (*merger*).

Untuk jenis Perseroan PMA (Penanaman Modal Asing), prasyarat wajib terdiri dari NPWP atas nama PT, bukti pembayaran TBN, bukti pembayaran PNBP, dan surat persetujuan PMA dari BKPM/BKPMMD/Kawasan Berikat. Untuk prasyarat kondisional, terdiri dari bukti setor modal dari bank, neraca

akhir perusahaan, penyetoran modal dan saham dalam bentuk barang, appraisal, serta pengumuman dalam dua media massa, sedangkan untuk prasyarat opsional, terdiri dari surat rekomendasi yayasan apabila salah satu pendiri perseroan adalah yayasan, rekomendasi Departemen Koperasi apabila salah satu pendiri perseroan adalah koperasi, surat perjanjian kompensasi piutang pemegang saham, dan rancangan penggabungan usaha (*merger*). Untuk jenis Perseroan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri), prasyarat wajib terdiri dari NPWP atas nama perseroan, bukti pembayaran TBN, bukti pembayaran PNBPN, dan surat persetujuan PMDN dari BKPM/BKPM/Kawasan Berikat.

Untuk prasyarat kondisional, terdiri dari bukti setor modal dari bank, neraca akhir perusahaan, penyetoran modal dan saham dalam bentuk barang, appraisal, serta pengumuman dalam dua media massa, sedangkan untuk prasyarat opsional, terdiri dari surat rekomendasi yayasan apabila salah satu pendiri perseroan adalah yayasan, rekomendasi Departemen Koperasi apabila salah satu pendiri perseroan adalah koperasi, surat perjanjian kompensasi piutang pemegang saham, dan rancangan penggabungan usaha (*merger*). Untuk jenis Perseroan BUMN (Badan Usaha Milik Negara), prasyarat wajib terdiri dari NPWP atas nama perseroan, bukti pembayaran TBN, bukti pembayaran PNBPN, Peraturan Pemerintah yang menjadi dasar pendirian Perseroan, Surat Keputusan Menteri yang membina BUMN mengenai penetapan modal perseroan, dan Surat Keputusan Menteri mengenai pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris. Untuk prasyarat kondisional, terdiri dari bukti setor modal dari bank, neraca akhir perusahaan, penyetoran modal dan saham dalam bentuk barang, appraisal, serta pengumuman dalam dua media massa, sedangkan untuk prasyarat opsional, terdiri dari surat rekomendasi yayasan apabila salah satu pendiri perseroan

adalah yayasan, rekomendasi Departemen Koperasi apabila salah satu pendiri perseroan adalah koperasi, surat perjanjian kompensasi piutang pemegang saham, dan rancangan penggabungan usaha (*merger*). Untuk jenis Perseroan Perbankan, prasyarat wajib terdiri dari NPWP atas nama perseroan, bukti pembayaran TBN, bukti pembayaran PNBPN, dan Surat Izin Operasional Bank Indonesia. Untuk prasyarat kondisional, terdiri dari bukti setor modal dari bank, neraca akhir perusahaan, penyetoran modal dan saham dalam bentuk barang, appraisal, serta pengumuman dalam dua media massa, sedangkan untuk prasyarat opsional, terdiri dari surat rekomendasi yayasan apabila salah satu pendiri perseroan adalah yayasan, rekomendasi Departemen Koperasi apabila salah satu pendiri perseroan adalah koperasi, surat perjanjian kompensasi piutang pemegang saham dan rancangan penggabungan usaha (*merger*). Untuk jenis Perseroan Lembaga Keuangan Non-Perbankan, prasyarat wajib terdiri dari NPWP atas nama perseroan, bukti pembayaran TBN, dan bukti pembayaran PNBPN. Untuk prasyarat kondisional terdiri dari bukti setor modal dari bank, neraca akhir perusahaan, penyetoran modal dan saham dalam bentuk barang, appraisal dan pengumuman dalam dua media massa. Sementara untuk prasyarat opsional terdiri dari Surat Izin Operasional dari Bank Indonesia apabila kegiatan perseroan tersebut harus memiliki izin dari Bank Indonesia atau lembaga keuangan yang terkait, surat rekomendasi yayasan apabila salah satu pendiri perseroan adalah yayasan, rekomendasi Departemen Koperasi apabila salah satu pendiri perseroan adalah koperasi, surat perjanjian kompensasi piutang pemegang saham, dan rancangan penggabungan usaha (*merger*). Terakhir, untuk jenis Perseroan Usaha Khusus, prasyarat wajib terdiri dari NPWP atas nama perseroan, bukti pembayaran TBN, dan bukti pembayaran PNBPN. Untuk prasyarat kondisional terdiri dari bukti setor

modal dari bank, neraca akhir perusahaan, penyetoran modal dan saham dalam bentuk barang, appraisal dan pengumuman dalam dua media massa, Sementara untuk prasyarat opsional terdiri dari Surat Izin Usaha Khusus apabila kegiatan perseroan tersebut harus memiliki izin usaha khusus dari instansi atau lembaga yang terkait, surat rekomendasi yayasan apabila salah satu pendiri perseroan adalah yayasan, rekomendasi Departemen Koperasi apabila salah satu pendiri perseroan adalah koperasi, surat perjanjian kompensasi piutang pemegang saham, dan rancangan penggabungan usaha (*merger*).

- j. Setelah selesai pada tahap Pra-DIAN 1, selanjutnya memasuki proses DIAN 1 yang merupakan tahapan terakhir untuk pengisian data-data perseroan. Bila data-data yang telah diisikan sesuai menurut Ditjen AHU maka hanya tinggal memasukkan dokumen fisik atau mengirimkan dokumen fisik perseroan ke Dephum dan HAM RI, dan tinggal menunggu proses klarifikasi data-data yang telah dimasukkan dengan dokumen fisik.
- k. Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk pengisian data DIAN 1, yaitu pertama-tama masuk ke dalam menu DIAN 1. Pada halaman DIAN 1 diharuskan untuk mengisi data-data dari perseroan, seperti data pokok perseroan, akta perseroan, modal perseroan, pendiri perseroan, dan maksud tujuan perseroan.
- l. Bila data-data yang telah diisikan telah sesuai dengan akta dan semua persyaratannya, selanjutnya adalah memilih DIAN 1-Selesai. Pada halaman ini diharuskan memilih kata "YA" apabila yakin dengan pengisian data DIAN 1 dan semua persyaratannya sehingga data tersebut dapat diperiksa oleh Ditjen AHU atau memilih kata "TIDAK" jika belum yakin untuk menyelesaikan pengisian data-data pada DIAN 1.

m. Setelah menyelesaikan tahap DIAN 1 maka proses selanjutnya adalah memonitoring atau melihat proses pengesahan perseroan tersebut. Pada proses monitoring, seluruh proses transaksi yang telah dilakukan sejak pemesanan nama perseroan sampai dengan proses Surat Keputusan (SK) dapat diketahui prosesnya. Transaksi-transaksi yang dilakukan akan tercatat dalam bentuk tanggal dan jam saat transaksi tersebut dilakukan.

Bila data yang telah dimasukkan mendapat koreksi atau sesuatu yang harus diperbaiki, dapat dilihat dengan detail kesalahannya melalui menu monitoring. Apabila data yang dimasukkan diterima maka pada halaman monitoring telah terdapat tanggal dan jam pada status DIAN Tidak Keberatan Menteri (TKM) dan diharuskan menyerahkan dokumen fisik perseroan tersebut selambat-lambatnya 30 hari sejak terdapatnya tanggal dan jam Tidak Keberatan Menteri. Koreksi terjadi apabila dalam halaman monitoring pada tahapan pemeriksaan korektor, klarifikasi Kasi dan Kasubdit terdapat tanggal dan jam disertai kalimat dikoreksi atau permohonan ditolak disertai dengan keterangan tentang kesalahan yang harus diperbaiki. Tahap Dokumen Fisik merupakan proses terakhir yang harus dipenuhi untuk melengkapi seluruh rangkaian proses pengesahan badan hukum perseroan sejak pemesanan nama, Pra-DIAN, pengisian DIAN, hingga penyerahan dokumen fisik. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal pernyataan Tidak Keberatan Menteri Hukum dan HAM RI, notaris yang bersangkutan wajib menyampaikan secara fisik surat permohonan pengesahan akta pendirian atau persetujuan beserta dokumen pendukung yang meliputi NPWP atas nama PT bukti pembayaran TBN, bukti pembayaran PNBPN, bukti setor dari bank, surat persetujuan PMA dari BKPM/ BKPM/ Kawasan Berikat untuk jenis Perseroan PMA, surat persetujuan PMDN dari BKPM/BKPM/ Kawasan Berikat untuk jenis Perseroan PMDN, Peraturan Pemerintah yang menjadi dasar pendirian perseroan untuk jenis

Perseroan BUMN, SK Menteri yang membina BUMN mengenai penetapan modal perseroan untuk jenis Perseroan BUMN, SK Menteri mengenai pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris untuk jenis Perseroan BUMN, surat izin operasional Bank Indonesia untuk jenis Perseroan Perbankan, Surat Izin Usaha Khusus untuk jenis Perseroan Usaha Khusus, neraca akhir perusahaan, penyeteroran modal dan saham, *appraisal* dan pengumuman dalam dua media massa, surat rekomendasi yayasan apabila salah satu pendiri perseroan adalah yayasan, rekomendasi Departemen Koperasi apabila salah satu pendiri perseroan adalah koperasi, surat perjanjian kompensasi piutang pemegang saham, dan rancangan penggabungan usaha (*merger*). Dokumen tersebut dikirimkan ke loket SABH yang beralamat di Gedung Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Lantai 1 Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau pada PO BOX 4020 JKTM 12700.⁵⁴ Selanjutnya, setelah perseroan didaftarkan pada Ditjen AHU melalui SABH, perseroan tersebut kemudian diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UUPH sehingga perseroan tersebut telah berbadan hukum secara penuh.⁵⁵

2. Tanggung jawab notaris dalam pengesahan badan hukum perseroan terbatas

Dari tahapan permohonan pengesahan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), sebagaimana telah diuraikan secara singkat di atas, dapat diketahui bahwa notaris bertanggungjawab secara penuh dalam proses awal pendirian Perseroan Terbatas sampai dengan permohonan pengesahan sebagai badan hukum. Permohonan pengesahan badan hukum PT didahului dengan peng-

⁵⁴ Wawancara dengan Sugiharto Notaris di Semarang

⁵⁵ Wawancara dengan Sugiharto Notaris di Semarang

ajuan/pemesanan nama PT, yang hanya bisa dilakukan oleh notaris. Untuk itu menurut penulis pada saat masyarakat datang ke kantor notaris dan mempercayakan kepada notaris yang bersangkutan untuk memproses pendirian suatu Perseroan Terbatas, maka tanggung jawab notaris lah untuk melakukan pengecekan dan pemesanan nama perseroan terbatas yang dikehendaki oleh para pendirinya. Untuk itu notaris harus memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan. Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas, permohonan persetujuan pemakaian nama kepada menteri ditolak apabila nama tersebut:

- a. Telah dipakai secara sah oleh perseroan lain atau mirip dengan nama perseroan lain;
- b. Bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan;
- c. Sama atau mirip dengan nama perseroan yang permohonan persetujuannya telah diterima lebih dahulu;
- d. Sama atau mirip dengan merek terkenal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek berikut perubahannya, kecuali ada izin dari pemilik merek terkenal tersebut;
- e. Dapat memberikan kesan adanya kaitan perseroan dengan suatu lembaga pemerintah, lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, atau lembaga internasional, kecuali ada izin dari yang bersangkutan;
- f. Hanya terdiri dari angka atau rangkaian angka;

- g. Hanya terdiri dari huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata;
- h. Menunjukkan maksud dan tujuan perseroan, kecuali ada tambahan lain;
- i. Tidak sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha perseroan;
- j. Hanya merupakan nama suatu tempat;
- k. Ditambah kata dan atau singkatan kata yang mempunyai arti sebagai Perseroan Terbatas, badan hukum, atau persekutuan perdata.

Perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Warga Negara Republik Indonesia atau badan hukum Indonesia, mengutamakan pemakaian nama perseroan dalam bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nama perseroan yang telah memperoleh persetujuan menteri dicatat dalam daftar nama perseroan. Menteri ialah yang menyelenggarakan daftar nama perseroan ini. Secara hukum, pemakaian nama perseroan tersebut tidak boleh merugikan sesama pengusaha di bidang usaha dan perdagangan, serta menimbulkan adanya persaingan tidak sehat. Dalam hal ini pemakaian nama Perseroan Terbatas harus memerhatikan ketentuan tentang merek terkenal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek berikut perubahannya. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah pihak-pihak beriktikad buruk yang dengan jalan pintas ingin memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dengan menggunakan merek terkenal sebagai nama usahanya, tanpa seizin pemilik merek terkenal yang bersangkutan.

Pada hakikatnya, pengaturan pemakaian nama perseroan dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pemakai nama perseroan yang beriktikad baik, yang sudah memakai nama tersebut sebagai nama perseroan dan secara resmi telah dicantumkan di dalam akta pendirian yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman atau kepada pihak yang lebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan pemakaian nama tersebut kepada Menteri Kehakiman.

Untuk mempertegas kepastian perlindungan bagi pemakai nama perseroan maka setiap pemakaian nama Perseroan Terbatas harus mendapat persetujuan menteri dan nama Perseroan Terbatas itu sendiri hanya boleh dipakai oleh badan usaha yang didirikan dengan tujuan untuk membentuk badan hukum Perseroan Terbatas.

Hal-hal tersebut diatas menurut penulis sangat penting dijelaskan seorang notaris kepada para pihak yang bermaksud untuk mendirikan suatu perseroan terbatas, agar tidak terdapat permasalahan di kemudian hari. Hal terpenting lainnya menurut penulis yang harus diperhatikan dalam pendirian Perseroan Terbatas adalah pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas hanya dapat dilakukan setelah nama Perseroan Terbatas yang diajukan telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan HAM RI dan notaris telah melakukan pembayaran nama. Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas harus pula memperhatikan jangka waktu 60 hari untuk membuat akta pendirian terhitung sejak disetujuinya nama perseroan oleh Dirjen AHU. Pelanggaran terhadap ketentuan ini menurut penulis adalah tanggungjawab sepenuhnya dari notaris, apabila para pendiri telah menyerahkan seluruh persyaratan yang dibutuhkan untuk pendirian perseroan terbatas.

Dalam proses permohonan pengesahan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum menurut penulis harus pula dicermati tanggungjawab notaris untuk menyampaikan secara fisik surat permohonan yang dilampiri dokumen

pendukung dan dibuktikan dengan tanda terima lainnya dalam jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal pernyataan tidak berkeberatan secara elektronik diterima.

Ada kalanya dalam pengajuan permohonan pengesahan SABH terjadi permasalahan misalnya, dalam hal persyaratan tentang jangka waktu dan kelengkapan dokumen pendukung tidak dipenuhi maka menteri atau pejabat yang ditunjuk langsung memberitahukan hal tersebut kepada notaris melalui SABH, dan pernyataan tidak berkeberatan menjadi gugur. Jika notaris dapat membuktikan telah menyampaikan secara fisik permohonan yang dilampiri dokumen pendukung dalam batas waktu 30 hari itu maka pernyataan tidak berkeberatan tidak menjadi gugur. Notaris kemudian dapat menyampaikan secara fisik surat kedua yang dilampiri dokumen pendukung paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan tidak lengkapnya dokumen pendukung permohonan di atas.

Namun, bila memang kemungkinan terpacitnya bahwa pernyataan tidak berkeberatan gugur maka pemohon dapat mengajukan kembali permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri melalui cara yang sama seperti biasa dengan memperhatikan ketentuan batas waktu 60 hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani. Apabila permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri tidak diajukan sesuai ketentuan maka akta pendirian batal sejak lewatnya jangka waktu tersebut dan perseroan yang belum memperoleh status badan hukum bubar karena hukum dan pemberesannya dilakukan oleh pendiri sendiri.

Permasalahan hukum yang paling krusial menurut penulis yang harus diperhatikan oleh notaris sebagai satu-satunya pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta pendirian perseroan terbatas dan Menteri Hukum dan HAM RI cq Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sebagai pejabat negara

yang berwenang untuk mengeluarkan surat keputusan pemberian status badan hukum bagi perseroan terbatas, adalah ketentuan Pasal 10 ayat (1) jo ayat (2) UUPT yang pada prinsipnya telah memberikan batasan waktu permohonan pengesahan badan hukum perseroan terbatas dalam jangka waktu 60 (enampuluh hari) sejak ditandatanganinya akta pendirian dengan ancaman batal demi hukum terhadap akta tersebut apabila ketentuan Pasal 10 ayat (1) tidak terpenuhi. Permasalahan hukum disini dapat dibedakan menjadi 2, yakni :

1. apabila notaris lalai untuk memenuhi kewajiban Pasal 10 ayat (1) tersebut maka menjadi tanggung jawab sepenuhnya notaris yang bersangkutan secara hukum;
2. namun apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh kevakuman sistem elektronik dari SABH itu sendiri, maka tanggung jawab hukum dalam memenuhi Pasal 10 ayat (1) di atas tidak lagi menjadi tanggung jawab notaris melainkan menjadi tanggung jawab Departemen Hukum dan HAM RI Sebagai penyelenggara SABH.

Menurut Notaris Sugiharto apabila terjadi keterlambatan permohonan pengesahan badan hukum perseroan terbatas yang disebabkan oleh gangguan teknis dari SABH itu sendiri, maka hal ini menjadi tanggung jawab hukum sepenuhnya dari Menteri Hukum dan HAM RI sebagai penyelenggara SABH, dalam hal ini notaris tidak dapat dipersalahkan dan diminta pertanggungjawabannya. Lebih lanjut dicontohkan terjadinya kasus kevakuman Sisminbakum yang terjadi selama jangka waktu yang cukup panjang pada tahun 2009 lalu, yang mengakibatkan notaris tidak dapat mengakses Sisminbakum tersebut untuk melakukan permohonan pengesahan perseroan terbatas sebagai badan hukum. Dalam kasus tersebut apabila terdapat pembuatan akta pendirian perseroan terbatas yang telah terlanjur dibuat oleh notaris tidak dapat

ditindaklanjuti permohonannya oleh karena Sisminbakum mengalami gangguan, kondisi ini akan berdampak terhadap legalitas akta pendirian, yakni batal demi hukum karena jangka waktunya telah kadaluarsa.⁵⁶

Menurut Notaris Sugiharto pada saat Sisminbakum mengalami gangguan pada tahun 2009, notaris pada umumnya termasuk dirinya tidak bersedia untuk membuat akta pendirian perseroan terbatas untuk menghindari ketidakpastian hukum. Untuk itu dengan terpaksa pelayanan hukum terhadap masyarakat dihentikan, untuk menghindari terjadinya permasalahan hukum di kemudian hari. Hal ini jelas sangat merugikan masyarakat umum dan notaris. Apabila terdapat akta pendirian perseroan terbatas yang telah terlanjur dibuat maka akta tersebut batal demi hukum dan penyelesaian hukum yang mungkin dilakukan adalah dengan membuat akta pendirian yang baru, sehingga proses harus diulang dari awal sebagaimana pendirian perseroan terbatas baru.

Apabila terjadinya gangguan terhadap Sistem Administratif Badan Hukum (SABH) yang berakibat terjadinya keterlambatan dalam mengajukan permohonan pengesahan badan hukum perseroan terbatas sehingga ketentuan Pasal 10 ayat (1) tidak terpenuhi, maka hal tersebut tidaklah menjadi tanggungjawab dari notaris yang membuat akta pendirian tersebut, oleh karena hal tersebut terjadi diluar jangkauan kemampuan si notaris. Dalam hal ini menurut penulis Menteri Hukum dan HAM RI yang harusnya bertanggungjawab secara penuh sebagai instansi pemerintah yang menyelenggarakan SABH. Notaris dalam kondisi ini harus dibebaskan dari segala bentuk pertanggungjawaban.

Notaris hanya dapat diminta pertanggungjawabannya apabila notaris dalam menjalankan jabatannya merugikan hak-hak dari para pihak yang berkepentingan. Apabila hal tersebut terjadi maka notaris dapat dikenakan

⁵⁶ wawancara dengan Sugiharto Notaris di Semarang

sanksi. Sanksi terhadap notaris diatur pada akhir UUJN, yaitu pada Pasal 84 dan 85 UUJN, ada 2 (dua) macam, yaitu:⁵⁷

1. Sanksi Perdata

Sanksi ini berupa penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga merupakan akibat yang akan diterima notaris atas tuntutan para penghadap jika akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum. Penggantian biaya, ganti rugi atau bunga dapat dituntut terhadap notaris harus didasarkan pada suatu hubungan hukum antara notaris dengan para pihak yang menghadap notaris. Jika ada pihak yang merasa dirugikan sebagai akibat langsung dari suatu akta notaris, maka yang bersangkutan dapat menuntut secara perdata terhadap notaris. Dengan demikian, tuntutan penggantian biaya, ganti rugi dan bunga terhadap notaris tidak berdasarkan atas penilaian atau kedudukan suatu alat bukti yang berubah karena melanggar ketentuan tertentu menurut Pasal 84 UUJN, tapi hanya dapat didasarkan pada hubungan hukum yang ada atau yang terjadi antara notaris dengan para penghadap.

Ketika penghadap datang ke notaris agar tindakannya atau perbuatannya diformulasikan ke dalam akta otentik sesuai

⁵⁷ Habib Adjie, *Sanksi Perdata Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, (Bandung : Refika Aditama, 2008), hlm. 92.

dengan kewenangan notaris, dan kemudian notaris membuatkan akta atas permintaan atau keinginan para penghadap tersebut, maka dalam hal ini memberikan landasan kepada notaris dan para penghadap telah terjadi hubungan hukum. Oleh karena itu Notaris harus menjamin bahwa akta yang dibuat tersebut telah sesuai menurut aturan hukum yang sudah ditentukan, sehingga kepentingan yang bersangkutan terlindungi dengan akta tersebut. Dengan hubungan hukum seperti itu, maka perlu ditentukan kedudukan hubungan hukum tersebut yang merupakan awal dari tanggungugat notaris.

Tuntutan terhadap notaris dalam bentuk penggantian biaya, ganti rugi dan bunga sebagai akibat akta notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau batal demi hukum, berdasarkan adanya:

- a. Hubungan hukum yang khas antara notaris dengan para penghadap dengan bentuk sebagai perbuatan melawan hukum.
- b. Ketidackermatan: ketidaktelitian, dan ketidaktepatan dalam:
 - 1) Teknik administratif membuat akta berdasarkan UUJN
 - 2) Penerapan berbagai aturan hukum yang tertuang dalam akta yang bersangkutan untuk para penghadap, yang

tidak didasarkan pada kemampuan menguasai keilmuan bidang notaris secara khusus dan hukum pada umumnya.

Sebelum notaris dijatuhi sanksi perdata berupa penggantian biaya ganti rugi, dan bunga, maka terlebih dahulu harus dapat dibuktikan bahwa:

- a. Adanya diderita kerugian.
- b. Antara kerugian yang diderita dan pelanggaran atau kelalaian dari notaris terdapat hubungan kausal.
- c. Pelanggaran (perbuatan) atau kelalaian tersebut disebabkan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada notaris yang bersangkutan.⁵⁸

2. Sanksi Administratif

Sanksi ini berupa:

- a. Teguran lisan.
- b. Teguran tertulis.
- c. Pemberhentian sementara.
- d. Pemberhentian dengan hormat.
- e. Pemberhentian tidak hormat.

Penegakkan hukum menurut ten Berge menyebutkan bahwa instrumen penegakkan hukum meliputi pengawasan dan

⁵⁸ *Ibid*, hlm 103-104

penegakkan sanksi, pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan, dan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan.⁵⁹ Dalam menegakkan sanksi administratif terhadap notaris yang menjadi instrumen pengawas yaitu Majelis Pengawas yang mengambil langkah-langkah preventif, untuk memaksakan kepatuhan, untuk menerapkan sanksi yang represif, dan untuk memaksakan kepatuhan agar sanksi-sanksi tersebut dapat dilaksanakan.

Sanksi merupakan alat pemaksa, selain hukuman, juga untuk menaati ketentuan yang ditentukan dalam peraturan atau perjanjian. Sanksi juga diartikan sebagai alat pemaksa sebagai hukuman jika tidak taat kepada perjanjian.⁶⁰ Menurut Philipus M. Hadjon,⁶¹ sanksi merupakan alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang digunakan oleh penguasa sebagai reaksi terhadap ketidakpatuhan pada norma hukum administrasi. Dengan demikian unsur-unsur sanksi, yaitu:

- a. Sebagai alat kekuasaan,
- b. Bersifat hukum publik.
- c. Digunakan oleh penguasa.
- d. Sebagai reaksi terhadap ketidakpatuhan.

⁵⁹ B. Arief Sidharta, et al (ed), *Butir-butir Gagasan tentang Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintahan yang Layak*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996), him. 337.

⁶⁰ Habib Adjie, *Op. Cit*, hlm 89.

⁶¹ Philipus M. Hadjon, *Penegakkan Hukum Administrasi dalam Kaitannya dengan Ketentuan Pasal 20 ayat (3) dan (4) UU No. 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup*; Yuridika, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, No. 1 Tahun XI, Januari - Pebruari 1996, hlm. 1.

Sanksi ini selalu ada pada aturan-aturan hukum yang dikualifikasikan sebagai aturan hukum yang memaksa. Ketidaktaatan atau pelanggaran terhadap suatu kewajiban yang tercantum dalam aturan hukum mengakibatkan terjadinya ketidakteraturan yang sebenarnya tidak diinginkan oleh aturan hukum yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan fungsi sanksi yang dipakai untuk penegakkan hukum terhadap ketentuan-ketentuan yang biasanya berisi suatu larangan atau yang mewajibkan.⁶²

Hakikat sanksi sebagai suatu paksaan berdasarkan hukum, juga untuk memberikan penyadaran kepada pihak yang melanggarnya, bahwa suatu tindakan yang dilakukannya telah tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, dan untuk mengembalikan yang bersangkutan agar bertindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, juga untuk menjaga keseimbangan berjalannya suatu aturan hukum. Sanksi yang ditujukan terhadap notaris juga merupakan sebagai penyadaran, bahwa notaris dalam melakukan tugas jabatannya telah melanggar ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan tugas jabatan notaris sebagaimana tercantum dalam UUJN, dan untuk mengembalikan tindakan notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya untuk tertib sesuai dengan UUJN. Di samping itu, pemberian sanksi terhadap notaris juga untuk melindungi masyarakat dari tindakan notaris yang dapat merugikan masyarakat, misalnya membuat akta yang tidak melindungi hak-hak yang bersangkutan sebagaimana yang tersebut dalam akta notaris. Sanksi tersebut untuk menjaga martabat lembaga notaris sebagai lembaga kepercayaan, karena jika notaris melakukan pelanggaran, dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap notaris.⁶³

⁶² Philipus M. Hadjon, *Pemerintahan Menurut Hukum*, Yuridika, Cetakan I, Surabaya, 1992, hlm. 6.

⁶³ Habib Adjie, *Op. Cit*, hlm. 90

Mengenai pengulangan pembuatan akta pendirian perseroan terbatas yang baru apabila akta yang lama telah kadaluarsa menurut penulis memang merupakan satu-satunya solusi yang mungkin ditempuh apabila kita konsisten dengan pelaksanaan Pasal 10 ayat (1) jo (9) UUPT, karena UUPT tidak menjelaskan ataupun memberikan kemungkinan lainnya. Namun hal ini menurut penulis mengandung beberapa kelemahan dan dapat menimbulkan permasalahan hukum yang baru, yaitu:

1. Pemakaian nama perseroan, nama perseroan terbatas yang awalnya telah dipesan dan disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM RI serta dicantumkan dalam akta, dapat dimungkinkan tidak bisa dipergunakan kembali oleh para pendirinya apabila ternyata telah ada yang terlebih dahulu memesan nama tersebut, mengingat proses harus kembali di awal. Padahal nama bagi suatu Perseroan Terbatas adalah hal yang sangat penting dan mengandung banyak makna penting, sehingga apabila terjadi perubahan nama belum tentu dapat diterima oleh para pendiri;
2. Untuk mengumpulkan kembali para pendiri awal dapat saja mengalami hambatan apabila pada saat pengulangan pembuatan akta pendirian, salah satu dari pendiri sudah tidak bisa hadir kembali, ini jelas suatu permasalahan yang cukup pelik.

Terjadinya kasus gangguan SABH sebagaimana yang pernah terjadi pada tahun 2009 lalu menurut penulis merupakan suatu kelemahan dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut. Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) jo ayat (9) pada hakekatnya dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang untuk menjamin kepastian hukum supaya proses permohonan pengesahan badan hukum perseroan terbatas dapat mempunyai batas waktu yang jelas dan tidak berlarut-larut dalam penyelesaiannya, sehingga dapat memberikan pelayanan hukum

yang baik kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan yang terjadi dewasa ini. Namun demikian ketentuan tersebut mengandung kelemahan oleh karena tidak terdapat ketentuan yang bersifat antisipatif apabila terjadi gangguan terhadap SABH tersebut, seharusnya terdapat ketentuan yang bersifat antisipatif yang mengatur apabila terjadi gangguan terhadap SABH, maka ketentuan Pasal 10 ayat (1) jo (2) tersebut tidak diberlakukan. Karena perlu juga dicermati bahwa SABH adalah sistem elektronis yang sangat rentan terjadinya gangguan yang bersifat teknis.

B. Akibat Hukum Terhadap Akta Pendirian Perseroan Terbatas dalam Hal Terjadinya Gangguan pada Sisminbakum

Syarat sahnya pendirian suatu Perseroan Terbatas menurut M. Yahya Harahap adalah terpenuhinya ketentuan Pasal 7 ayat (4) yaitu Perseroan harus memperoleh status badan hukum. Pasal tersebut berbunyi: Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan. Bertitik tolak dari ketentuan ini, agar suatu Perseroan sah berdiri sebagai badan hukum (*rechtspersoon, legal entity or legal person*), harus mendapat "pengesahan" dari Menteri. Pengesahan diterbitkan dalam bentuk Keputusan Menteri yang disebut Keputusan Pengesahan dalam Hukum Perseroan.⁶⁴

Tata cara dan prosedur permohonan untuk memperoleh Keputusan Pengesahan Badan Hukum Perseroan dari Menteri, diatur

⁶⁴ M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm

lebih lanjut pada Pasal 9 dan Pasal 10 UUPT 2007, dan untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan sebagaimana yang dimaksud Pasal 7 ayat (4) UUPT 2007, "pendiri" bersama-sama mengajukan permohonan. Selanjutnya, pada Pasal 9 ayat (3) UUPT 2007 mengatakan, dalam hal pendiri tidak mengajukan sendiri permohonan pengesahan, pendiri "hanya dapat" memberikan kuasa kepada notaris.

Berpedoman kepada ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (3) UUPT 2007, yang dapat atau berhak mengajukan permohonan pengesahan badan hukum Perseroan kepada Menteri adalah : pendiri Perseroan secara bersama-sama, dan mereka dapat memberi kuasa untuk mengajukan permohonan, tetapi yang dapat diberi kuasa hanya terbatas "kepada Notaris" saja. Akan tetapi, Peraturan Menteri memang yang mempunyai hak untuk mengajukan permohonan adalah Pendiri Perseroan, namun untuk melakukan pengajuan permohonan, Pendiri memberi kuasa kepada notaris, sehingga yang sah secara formil mengajukan permohonan harus dilakukan notaris "dalam kualitas dan kapasitas sebagai kuasa" dari Pendiri.

Jika diperhatikan, ketentuan ini "bersifat memaksa" (*dwingendrecht, mandatory law*). Oleh karena itu, mau tidak mau, Pendiri menunjuk notaris sebagai kuasa yang akan bertindak melakukan pengajuan permohonan dimaksud. Pendiri tidak dapat

langsung melakukan pengajuan permohonan pengesahan badan hukum perseroan, tetapi mesti dilakukan oleh kuasa yang terdiri dari notaris.⁶⁵ Ketentuan yang bersifat memaksa tersebut merupakan keharusan yang tidak dapat disimpangi, sehingga harus dipenuhi dalam setiap proses pendirian Perseroan Terbatas di Indonesia.

Ketentuan Peraturan Menteri tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (3) UUPA 2007. Ketentuan hanya mengatur bagaimana cara Pendiri mengajukan permohonan melalui Kuasa Notaris yang disebut Pasal 9 ayat (3) UUPA 2007, rasionya, tidak semua pendiri paham dan mengerti sistem administrasi dan proses pengajuan pengesahan. Oleh karena beralasan agar pengajuan dilakukan oleh orang yang mengerti profesional di bidang itu, dalam hal ini notaris.

Mengenai jangka waktu permohonan untuk memperoleh Keputusan, Menteri melalui Sisminbakum yang disebut Pasal 9 ayat (1) UUPA 2007 jo. Pasal 3 ayat (1) PERMEN No. M-01 HT 01-10/2007, menurut Pasal 10 ayat (1) UUPA 2007 dan Pasal 6 ayat (5) PERMEN No. M-01 HT 01-10/2007: harus diajukan kepada Menteri atau Dirjen AHU "paling lambat" 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Akta Pendirian ditandatangani, dan permohonan dilengkapi dengan keterangan dokumen pendukung.

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 175

Terdapat ancaman hukumnya apabila jangka waktu yang ditentukan Pasal 10 ayat (1) UUPT 2007 dan Pasal 6 ayat (5) PERMEN No. M-01 HT 01-10/2007 tersebut dilampaui yaitu Akta Pendirian menjadi "batal" (*nietig, void*) karena hukum sejak lewatnya jangka waktu tersebut, Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum itu, "bubar karena hukum", dan Pemberesan atau likuidasi dilakukan oleh Pendiri.

Berdasar ketentuan Pasal 10 ayat (9) UUPT 2007 dan Pasal 6 ayat (5) PERMEN No. M-01 HT 01-10/2007, apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari dari tanggal penandatanganan Akta Pendirian tidak diajukan permohonan pengesahan badan hukum atas Perseroan itu, maka demi hukum atau karena hukum (*van rechtswege, ipso Jure*) Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum itu "bubar" atau likuidasi (*liqnidatie, liquidation or winding up*).⁶⁶

Pembubaran atau likuidasinya bersifat memaksa (*gedwongen liqnidatie, compulsory winding up*), karena undang-undang sendiri yang membubarkan atau melikuidasi, dan pemberesannya atau likuidasinya dilakukan oleh Pendiri sendiri, sebab Pasal 10 ayat (9) UUPT 2007 serta Pasal 6 ayat (5) PERMEN No. M-01 HT 01-10/2007 sendiri telah menetapkan hal itu.

⁶⁶ *Ibid*, hlm 178

Menurut Pieter Latumeten Permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas, wajib diajukan oleh Notaris selaku kuasa para pendiri secara elektronik melalui website SISMINBAKUM, dalam jangka waktu 60 hari sejak tanggal akta pendiriannya ditandatangani. Dalam hal lewatnya jangka waktu 60 hari, tanpa ada pengesahan Perseroan Terbatas tersebut sebagai badan hukum, maka akta pendirian Perseroan Terbatas berikut perubahannya jika ada menjadi batal dan Perseroan Terbatas menjadi bubar demi hukum dengan lewatnya waktu dan pemberesannya dilakukan oleh pendiri. Sanksi yang dikenakan oleh UUPT terhadap akta pendirian dan perubahannya, jika telah melampaui jangka waktu permohonan adalah batal dan Perseroan Terbatas menjadi bubar demi hukum, sehingga dengan demikian akibat hukumnya dengan lewatnya waktu Perseroan Terbatas sudah tidak ada lagi dan karena itu segala sesuatu yang tidak ada, tidak dapat ditegaskan kembali tapi harus dibuat ulang dengan akta pendirian baru. Batalnya akta pendirian Perseroan Terbatas bukan disebabkan karena adanya cacat yuridis terhadap aktanya melainkan karena adanya pelanggaran terhadap jangka waktu permohonan pengesahan Perseroan Terbatas yang diatur dalam UUPT tanpa adanya pengesahan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum. Kebatalan akta pendirian Perseroan Terbatas dengan lewatnya jangka

waktu permohonan merupakan *lex specialis* dari sebab-sebab kebatalan yang diatur dalam KUHPerdota.⁶⁷

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa Akta Pendirian Perseroan Terbatas tersebut batal demi hukum apabila telah lewat masa tenggang waktu untuk melakukan permohonan sebagai badan hukum. Batal demi hukum ini merupakan hal yang bersifat memaksa karena perintah undang-undang.

Hal ini berbeda dengan batal demi hukumnya akta notaris oleh karena terlanggarnya syarat obyektif perjanjian. Suatu perjanjian yang tidak memenuhi syarat obyektif, yaitu objeknya tidak tertentu dan kausa yang terlarang, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Mengenai perjanjian harus mempunyai objek tertentu ditegaskan dalam Pasal 1333 KUHPerdota, yaitu suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya yang di kemudian hari jumlah (barang) tersebut dapat ditentukan atau dihitung.

Pasal 1335 KUHPerdota menegaskan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, maka perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan. Hal ini membuktikan bahwa setiap perjanjian harus mempunyai kausa yang halal, tetapi menurut Pasal 1336 KUHPerdota, jika tidak dinyatakan sesuatu sebab, tetapi ada sesuatu sebab yang halal

⁶⁷ Pieter Latumeten, *Kebatalan dan Degradasi Kekuatan Bukti Akta Notaris Serta Model Aktanya*, Makalah yang disampaikan dalam Kongres XX Ikatan Notaris Indonesia di Surabaya, tanggal 8 Januari 2009, hlm. 16.

ataupun jika ada sesuatu sebab lain daripada yang dinyatakan persetujuannya namun demikian adalah sah. Suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum (Pasal 1337 KUHPerdara).

Dengan demikian suatu perjanjian batal demi hukum jika: (1) tidak mempunyai objek tertentu yang dapat ditentukan; (2) mempunyai sebab yang dilarang oleh undang-undang atau berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.

Ketentuan-ketentuan yang jika dilanggar mengakibatkan akta notaris menjadi mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, disebutkan dengan tegas dalam pasal-pasal tertentu dalam UUJN yang bersangkutan sebagaimana tersebut di atas. Dapat ditafsirkan bahwa ketentuan-ketentuan yang tidak disebutkan dengan tegas bahwa akta notaris menjadi mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, maka selain itu termasuk ke dalam akta notaris yang batal demi hukum, yaitu:

- a. Melanggar kewajiban sebagaimana tersebut dalam Pasal 16 ayat (1) huruf 1, yaitu tidak membuat daftar akta wasiat dan mengirimkan ke Daftar Pusat Wasiat dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan (termasuk memberitahukan bilamana nihil).

- b. Melanggar kewajiban sebagaimana tersebut dalam Pasal 16 ayat (1) huruf k, yaitu tidak mempunyai cap/stempel yang memuat lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukannya.
- c. Melanggar ketentuan Pasal 44, yaitu pada akhir akta tidak disebutkan atau dinyatakan dengan tegas mengenai penyebutan akta telah dibacakan untuk akta yang tidak dibuat dalam bahasa Indonesia atau bahasa lainnya yang digunakan dalam akta, memakai penerjemah resmi, penjelasan, penandatanganan akta di hadapan penghadap, Notaris, dan penerjemah resmi.
- d. Melanggar ketentuan Pasal 48, yaitu tidak memberikan paraf atau tidak memberikan tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan notaris atas pengubahan atau penambahan berupa penulisan tindih, penyisipan, pencoretan, atau penghapusan dan menggantinya dengan yang lain dengan cara penambahan, penggantian atau pencoretan.
- e. Melanggar ketentuan Pasal 49, yaitu tidak menyebutkan atas perubahan akta yang dibuat tidak di sisi kiri akta, tapi untuk perubahan yang dibuat pada akhir akta sebelum penutup akta, dengan menunjuk bagian yang diubah atau dengan menyisipkan

lembar tambahan. Perubahan yang dilakukan tanpa menunjuk bagian yang diubah mengakibatkan perubahan tersebut batal.

- f. Melanggar ketentuan Pasal 50, yaitu tidak melakukan pencoretan, pemarkah dan atas perubahan berupa pencoretan kata, huruf, atau angka, hal tersebut dilakukan sedemikian rupa sehingga tetap dapat dibaca sesuai dengan yang tercantum semula, dan jumlah kata, huruf, atau angka yang dicoret dinyatakan pada sisi akta, juga tidak menyatakan pada akhir akta mengenai jumlah perubahan, pencoretan dan penambahan.
- g. Melanggar ketentuan Pasal 51, yaitu tidak membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada Minuta Akta yang telah ditandatangani, juga tidak membuat berita acara tentang pembetulan tersebut dan tidak menyampaikan berita acara pembetulan tersebut kepada pihak yang tersebut dalam akta.

Ketentuan tersebut di atas yang dapat dikualifikasikan akta Notaris batal demi hukum, sebenarnya hanya merupakan tindakan kewajiban yang harus dilakukan oleh notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tanpa ada objek tertentu dan sebab yang halal. Jika ukuran akta Notaris batal demi hukum berdasarkan kepada unsur-unsur yang ada dalam Pasal 1335, 1336,1337 KUHPerdara, maka penggunaan istilah "batal demi hukum" untuk akta notaris karena melanggar pasal-pasal tertentu dalam Pasal 84 UUJN menjadi tidak tepat, karena

secara substansi notaris sangat tidak mungkin membuat akta untuk para pihak yang jelas tidak memenuhi syarat objektif.

Berdasarkan penelusuran isi tiap pasal tersebut, tidak ditegaskan akta yang dikualifikasikan sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian di bawah tangan dan akta yang batal demi hukum dapat diminta ganti kerugian kepada notaris berupa penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga. Hal ini dapat ditafsirkan akta notaris yang terdegradasi mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan akta notaris yang batal demi hukum keduanya dapat dituntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga hanya ada satu pasal, yaitu Pasal 52 ayat (3) UUJN. Pasal itu menegaskan, bahwa akibat akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, notaris wajib membayar biaya, ganti rugi, dan bunga.

Sanksi akta notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan akta menjadi batal demi hukum merupakan sanksi eksternal, yaitu sanksi terhadap notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya tidak melakukan serangkaian tindakan yang wajib dilakukan terhadap (atau untuk kepentingan) para pihak yang menghadap notaris dan pihak lainnya yang mengakibatkan kepentingan para pihak tidak terlindungi.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Departemen Hukum dan HAM RI bertanggung jawab sepenuhnya apabila terjadi keterlambatan permohonan pengesahan badan hukum perseroan terbatas yang disebabkan oleh gangguan teknis dari SABH itu sendiri, dalam hal ini notaris tidak dapat dipersalahkan dan diminta pertanggungjawabannya Notaris hanya dapat diminta pertanggung-jawabannya apabila notaris dalam menjalankan jabatannya merugikan hak-hak dari para pihak yang berkepentingan, apabila hal tersebut terjadi maka notaris dapat dikenakan sanksi. Apabila terdapat akta pendirian perseroan terbatas yang telah terlanjur dibuat maka akta tersebut batal demi hukum dan penyelesaian hukum yang mungkin dilakukan adalah dengan

membuat akta pendirian yang baru, sehingga proses harus diulang dari awal sebagaimana pendirian perseroan terbatas baru.

2. Akibat hukum apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari dari tanggal penandatanganan Akta Pendirian Perseroan Terbatas tidak diajukan permohonan pengesahan badan hukum atas Perseroan itu, maka demi hukum atau karena hukum (*van rechtswege, ipso Jure*) Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum itu "bubar" atau likuidasi (*liqnidatie, liquidation or winding up*). Pembubaran atau likuidasinya bersifat memaksa (*gedwongen liqnidatie, compulsory winding up*), karena t 137 dang sendiri yang membubarkan atau melikuidasi, dan pemberesannya atau likuidasinya dilakukan oleh Pendiri sendiri.

B. Saran

Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas melalui jaringan elektronik (SABH) ke depan harus benar-benar dipersiapkan dengan baik dan benar. Hal ini disebabkan jika terdapat kesalahan dalam sistem data base, dimungkinkan data dapat hilang sehingga harus tetap memiliki data yang berbentuk berkas berupa dokumen. SABH sebagai suatu sistem elektronis harus terus disempurnakan termasuk dalam hal ini pengembangan sumber daya manusia yang operasionalisasikan SABH tersebut di Departemen Hukum dan HAM RI, hal ini sangat penting untuk meminimalisir terjadinya gangguan ataupun hambatan teknis dalam penyelenggaraan SABH. Departemen Hukum dan HAM RI, sebaiknya menjadikan SABH sebagai unit kerja yang mandiri dan didukung oleh dana sehingga sistem ini dapat terus berjalan.

Perlu adanya penyempurnaan terhadap ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya yang berkaitan dengan masa tenggang waktu permohonan pengesahan sebagai badan hukum Perseroan Terbatas, harus ada satu ketentuan yang mengatur bahwa ketentuan Pasal 10 ayat

(1) jo ayat (9) tidak berlaku dalam keadaan SABH tidak dapat dioperasionalisasikan. Ketentuan ini sangat penting untuk mengantisipasi di masa yang akan datang apabila SABH yang merupakan jaringan elektronik mengalami gangguan baik yang bersifat teknis maupun non teknis sebagaimana yang pernah terjadi di masa yang lalu.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Adib Bahari, 2010, *Prosedur Cepat Mendirikan Persroan Terbatas*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 2006. *Perseroan Terbatas*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Anisitus Amanat, 1996, *Pembahasan Undang-Undang Perseroan Terbatas 1995 dan Penerapannya dalam Akta Notaris*, Rajawali Press, Jakarta.

- B. Arief Sidharta, et al (ed), 1996, *Butir-butir Gagasan tentang Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintahan yang Layak*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Brinz dalam R. Ali Rido. 2001, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*. Penerbit Alumni, Bandung.
- Chidir Ali, 2005, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung.
- Dody Radjasa Waluyo, *Kewenangan Notaris Selaku Pejabat Umum*, Media Notariat (Menor) edisi Oktober-Desember 2001.
- G.H.S. Lumban Tobing, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta.
- Gunawan Widjaja, 2004, *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- H.M.N. Purwosutjipto, 1991. *Pengertian Pokok Hukum Dagang*, Jilid I, Djambatan, Jakarta.
- Habib Adjie, 2008, *Sanksi Perdata Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung.
- Handri Raharjo, 2009, *Hukum Perusahaan*, Pustaka, Yogyakarta.
- Johannes Ibrahim, 2006, *Hukum Organisasi Perusahaan Pola Kemitraan dan Badan Usaha*, Refika Aditama, Bandung.
- Kamus, 1993, *Istilah Hukum Fockemu Andreue: Belanda-Indonesia* (terj.), Bina Cipta, Bandung.
- Kansil, C.S.T dan Cristine S.T Kansil, 2005, *Hukum Perusahaan Indonesia Bag 1*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Kansil, 1996, *Pokok-pokok Hukum Perseroan Terbatas*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2009, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marhainis Abdul Hay, *Hukum Perdata Material Jilid Ilmuwan*, Pradnya Paramita, Jakarta.

- Mishardi Wilamarta, 2002, *Hak Pemegang Saham Minoritas dalam Rangka Good Corporate Governance*, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Mochammad Dja'is dan RMJ. Koosmargono, 2008, *Membaca dan Mengerti HIR*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Modul Notaris dalam Pelatihan Pemahaman Materi dan Teknis Pelaksanaan Operasionalisasi Sistem Administrasi Badan Hukum dan Materi Lain yang Terkait, 2010, Ikatan Notaris Indonesia dan Dirjen AHU Depkumham RI, Jakarta.
- Munir Fuady, 2005, *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*, CV Utomo, Bandung.
- Nico, 2003, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Center for Documentation and Studies of Business Law, Yogyakarta.
- Notodisoerjo, Soegondo, R., 1993, *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Paulus Efendi Lotulung, 2000, *Perlindungan Hukum bagi Notaris Selaku Pejabat Umum dalam Menjalankan Tugasnya*, Media Notariat (Menor), edisi Januari 2000.
- Philipus M. Hadjon, 1996, *Penegakkan Hukum Administrasi dalam Kaitannya dengan Ketentuan Pasal 20 ayat (3) dan (4) UU No. 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup*; Yuridika, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, No. 1 Tahun XI, Januari - Pebruari 1996, Surabaya.
- _____, 1992, *Pemerintahan Menurut Hukum*, Yuridika, Cetakan I, Surabaya.
- Press Release Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Jakarta, tanggal 6 Maret 2001.
- Ridwan Khairandy, 2009, *Perseroan Terbatas, Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan dan Jurisprudensi*, UUI Press, Yogyakarta.

- Rudhi Prasetya. 1995, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Sri Redjeki Hartono, 1980, *Bentuk-bentuk Kerjasama dalam Dunia Niaga*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Semarang.
- Subekti, 1987, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Subekti dan R.Tjitrosoedibio, 1982, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Ketujuh, Cetakan Pertama*, Liberty, Yogyakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1988. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta
- _____, 2004, *Arti Penemuan Hukum Bagi Notaris, Renvoi*, Nomor 10 tanggal 3 Mei 2004

Varia Peradilan, Tahun IV, No. 45, Juni 1989

B. Peraturan/Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

C. Internet

<http://irmadevita.com>

<http://www.seputar-indonesia.com>

